



**BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 16 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN WAKATOBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjadikan Kabupaten Wakatobi sebagai Kabupaten Maritim yang Sejahtera dan Berdaya Saing secara nyata melalui teknologi informasi dan komunikasi, maka diperlukan inovasi pengembangan kelembagaan sarana prasarana Teknologi Informasi Komunikasi dan pengembangan pengelolaan data berbasis Teknologi Informasi Komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka untuk mewujudkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran perlu diatur pelaksanaan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wakatobi.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
9. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
10. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan SPBE.

11. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
13. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
14. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen hardware, software, network, brainware dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
15. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
16. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
17. Perangkat keras (*Hardware*) adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
18. Perangkat lunak (*software*) adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
19. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengizinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
20. Wali data adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
21. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
22. Situs web (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
23. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
24. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
25. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.

26. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
27. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
28. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung SPBE yang digunakan oleh setiap instansi.
29. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung SPBE yang dibangun untuk keperluan tertentu.
30. Single sign on adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
31. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari pengaturan SPBE adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan SPBE secara terpadu.
- (2) Tujuan dari pengaturan SPBE di daerah adalah :
  - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan; dan
  - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

## **BAB III PELAKSANAAN SPBE**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

Pelaksanaan SPBE meliputi:

- a. rencana induk pelaksanaan SPBE;
- b. infrastruktur jaringan dan komputer;
- c. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- d. pengaturan data dan informasi;
- e. pengembangan sumber daya manusia;
- f. keamanan Informasi; dan
- g. pembiayaan.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Induk Pelaksanaan SPBE**

**Pasal 4**

- (1) Rencana induk pelaksanaan SPBE bertujuan untuk memberikan arah yang terpadu dan berkesinambungan yang terintegrasi mulai dari tingkat Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat.
- (2) Rencana induk pelaksanaan SPBE disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021.
- (3) Rencana induk pelaksanaan SPBE dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi rencana induk pelaksanaan SPBE; dan/atau
  - b. perubahan kebijakan strategis nasional.
- (4) Pemantauan dan evaluasi Rencana induk pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Infrastruktur Jaringan dan Komputer**

**Pasal 5**

- (1) Infrastruktur Jaringan Local Area Network (LAN) dan komputer yang menghubungkan Perangkat Daerah dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Penyediaan layanan Internet bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur Jaringan Local Area Network (LAN) dan komputer dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (3) Pengembangan infrastruktur Jaringan Local Area Network (LAN) dan komputer di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

**Pasal 6**

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan SPBE Pemerintah Daerah menggunakan Internet Protokol yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran Internet Protokol.

### **Pasal 7**

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran pemerintahan daerah.
- (2) Perangkat Daerah dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh Perangkat Daerah dikonsolidasikan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (4) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bertanggung jawab atas keamanan sistem elektronik.
- (5) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengoperasikan sistem single sign on dalam penyelenggaraan SPBE.

### **Bagian Keempat Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi**

### **Pasal 8**

- (1) Aplikasi SPBE terdiri atas :
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (3) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (5) Aplikasi yang dikembangkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) bersifat terbuka.

### **Pasal 9**

Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, antara lain:

- a. aplikasi tata naskah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- b. aplikasi surat elektronik.

### **Pasal 10**

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah aplikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Aplikasi khusus SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

### **Pasal 11**

- (1) Situs web resmi Pemerintah Daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat <https://wakatobikab.go.id>
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain <https://wakatobikab.go.id> dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (5) Setiap Perangkat Daerah yang membuat website, subdomainnya wajib mengacu pada domain induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi atas usulan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## **Bagian Kelima Pengaturan Data dan Informasi**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengelola basis data sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Basis data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain:
  - a. basis data pelayanan;
  - b. basis data administrasi dan manajemen;
  - c. basis data legislasi;
  - d. basis data pembangunan daerah;
  - e. basis data keuangan;
  - f. basis data kepegawaian;

- g. basis data pemerintahan;
  - h. basis data kewilayahan;
  - i. basis data kemasyarakatan;
  - j. basis data kependudukan;
  - k. basis data kesehatan;
  - l. basis data ketenagakerjaan;
  - m. basis data pertanian;
  - n. basis data perdagangan;
  - o. basis data perikanan dan peternakan;
  - p. basis data transportasi;
  - q. basis data pariwisata dan perhotelan; dan
  - r. basis data prasarana.
- (4) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam suatu pusat data.
  - (5) Bupati menetapkan wali data (*data stewardship*) pada seluruh basis data berdasarkan usulan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.
  - (6) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

### **Pasal 13**

- (1) Perangkat Daerah wajib memutakhirkan data secara periodik.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh perangkat Daerah menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

### **Pasal 14**

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Pengembangan Aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar meta data yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi kode sumber, kebutuhan pengguna, rancangan aplikasi dan basis data, pengujian aplikasi, manual instalasi, manual pengguna, manual admin, meta data, dan *troubleshooting* wajib diserahkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (4) Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Hibah, Hutang atau sumber lain yang sah maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

#### **Pasal 15**

Dalam rangka pengembangan aplikasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan secara bersama melakukan pengembangan.

### **Bagian Keenam Pengembangan Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. pendidikan;
  - b. bimbingan teknis (bimtek);
  - c. pendidikan dan latihan (diklat) teknis;
  - d. magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan telah bersertifikasi nasional atau internasional.

#### **Pasal 17**

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur Perangkat Daerah dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan sumber daya manusia aparatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

### **Bagian Ketujuh Keamanan Informasi**

#### **Pasal 18**

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi pemerintahan daerah.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
  - a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi pemerintahan daerah dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;
  - b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi pemerintahan daerah hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
  - c. integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

#### **Pasal 19**

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian harus melakukan *back up* terhadap file sistem dan basis data.
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (portable) dan/atau diletakkan di tempat yang aman terpisah dari ruang server.

### **Bagian Kedelapan Pembiayaan**

#### **Pasal 20**

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan SPBE berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
  - a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
  - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software);
  - c. pengelolaan operasional SPBE; dan
  - d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.

**BAB IV**  
**KERJA SAMA DENGAN**  
**INSTANSI VERTIKAL DAN/ATAU PIHAK KETIGA**

**Pasal 21**

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama interkoneksi data dengan instansi vertikal dan/atau pihak ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, notaris dan jasa lainnya.

**Pasal 22**

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui sistem elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Kerja sama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 23**

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melakukan pemeliharaan sistem SPBE Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pemeliharaan sistem SPBE di lingkungan kerjanya.

**Pasal 24**

- (1) Perangkat Daerah secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan SPBE dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian secara berkala melaporkan penyelenggaraan SPBE kepada Bupati.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang melakukan peneguran melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan SPBE;
  - b. pemberian petunjuk dan langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan SPBE;
  - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
  - d. pendampingan dalam pengembangan SPBE.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Administrasi Umum	
3	Kadis. Kominfo	
4	Kabag. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal **24-5-2019**

**BUPATI WAKATOBI,**

  
**ARHAWI**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal **24-5-2019**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

  
**LA JUMADIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019 NOMOR 16**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**

**NOMOR : 16 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 24 - 5 - 2019**

**TENTANG : PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kabupaten Wakatobi adalah salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara yang resmi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di Kabupaten Wakatobi dan dalam upaya memenuhi tuntutan pertumbuhan investasi, maka Pemerintah Kabupaten Wakatobi terus melakukan penyediaan dan pengembangan infrastruktur pada bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Penyediaan infrastruktur tersebut juga berperan sebagai pendukung kegiatan budaya, pariwisata, perdagangan dan perikanan sebagai leading sektor pembangunan ekonomi di Kabupaten Wakatobi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Wakatobi mempunyai Visi yaitu "**Kabupaten Maritim Yang Sejahtera dan Berdaya Saing**".

Salah satu misi Pemerintah Kabupaten Wakatobi adalah pengembangan teknologi Informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

SPBE adalah proses pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara efisien. Didalamnya ada dua hal utama yaitu penggunaan Teknologi Informasi sebagai alat bantu dan pemanfaatannya menjadikan pelayanan pemerintahan berjalan lebih

efisien. Dalam konsep SPBE, masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau mengirim surat. Jadi, SPBE sesuai dengan fungsinya, adalah penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Melalui SPBE, pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat dilacak prosesnya, sehingga dapat dianggap akuntabel. Unsur penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara lebih efektif dan efisien.

Pentingnya peranan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Republik Indonesia telah menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi. Strategis penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk dunia pemerintahan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Induk dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Untuk mengantisipasi perkembangan zaman dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien serta mewujudkan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang *good governance* dan *Clean Government*, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi menyusun Rencana Induk SPBE.

## **1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran**

### **1.2.1. Maksud**

Pembuatan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Wakatobi ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang selaras dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

### **1.2.2. Tujuan**

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Rencana Induk SPBE adalah sebagai berikut :

- a. mewujudkan rancangan dalam pengintegrasian informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi;
- b. menetapkan standar teknologi informasi yang akan digunakan;
- c. meningkatkan kesepahaman antara pengguna dengan pengelola SPBE;

- d. mewujudkan landasan utama dalam menentukan strategi SPBE (Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Jaringan dan Sumber Daya Manusia);
- e. mencegah terjadinya duplikasi investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan;
- f. mengembangkan acuan dalam menentukan prioritas investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- g. memberi landasan dalam penyusunan anggaran investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### **1.2.3. Sasaran**

Adapun Sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah:


- a. menghasilkan perencanaan strategis dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat menyeluruh, terpadu serta terkoordinasi yang secara dinamis dan realistis memperhitungkan serta mengkaitkan aspek manajemen kelembagaan, hukum dan perundang-undangan, perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, jaringan komunikasi data dan aspek penting lainnya;
- b. arah kebijakan dan strategi yang dapat menjadi pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan serta pelaksanaan terkait dengan pengembangan SPBE sehingga lebih sistematis, terarah, berkesinambungan dalam kerangka mendukung tugas fungsi Pemerintah Kabupaten Wakatobi kearah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah (*Government to Citizen, Government to Business, Government to Government*).

## BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bagian ini akan dijelaskan kerangka berpikir yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk SPBE Kabupaten Wakatobi. Di sini akan dijelaskan tentang konsep kerangka SPBE (*SPBE framework*).

### 2.1. Dasar Kerangka Pemikiran SPBE

Manfaat dari pelaksanaan SPBE diantaranya aparatur bisa bekerja lebih efisiensi, efektif, transparan, sehingga mampu membangkitkan partisipatif masyarakat dalam pembangunan daerahnya, serta membangkitkan inovasi baru dalam memberikan layanan pada masyarakat. Arsitektur SPBE dapat digambarkan sebagai berikut :



Pelaksanaan SPBE harus sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah, pada tahap awal yang harus dibangun adalah infrastruktur Teknologi Informasi berupa akses internet ke pemerintah daerah. Selanjutnya secara bertahap dibangun basis data, aplikasi dan tata kelola, dimana prosesnya mulai dari perencanaan, tahapan implementasi dan monitoring serta evaluasi. Seluruh rangkaian aktifitas implementasi SPBE ini, untuk mencapai misi yang sejalan dengan misi pembangunan daerah maka perlu aktor yang membangun kebijakan dan strategi implementasinya.

## **2.2. Layanan SPBE**

SPBE sendiri berkaitan erat dengan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mengakomodir kebutuhan warganya. Penerapan teknologi dalam pemerintahan mempunyai tujuan yang sangat beragam, diantaranya adalah: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, penambahan pendapatan dan pengurangan biaya.

## **2.3. Layanan Infrastruktur**

Layanan Infrastruktur SPBE adalah layanan teknologi informasi berupa :

- a. perangkat keras (*hardware*) :
  1. akses jaringan;
  2. storage;
  3. server untuk melakukan proses data;
  4. terminal/clients untuk entry data;
  5. media transmisi (FO, wireless, UTP/STP Cable) dan media transmisi lainnya.
- b. perangkat lunak (*software*) :
  1. operating system;
  2. data base;
  3. monitoring;
  4. middleware;
  5. bandwidth.

## 2.4. Layanan Aplikasi

Layanan aplikasi adalah layanan teknologi informasi berupa ketersediaan data dan aplikasi baik yang proprietary maupun yang opensource



Gambar 2. Target layanan sistem informasi

Segmen target layanannya adalah:

- *Government to Citizens (G2C)*. Tipe G2C ini merupakan aplikasi SPBE yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Tujuan dari dibangunnya aplikasi SPBE bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut: e-recruitment, e-health, e-education, diseminasi informasi pengetahuan dan lainnya.
- *Government to Business (G2B)*. Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi

yang baik dan efektif dengan industri swasta. Contoh dari aplikasi SPBE berjenis G2B ini adalah sebagai berikut : e-tax dan e-procurement.

- *Government to Governments (G2G)*. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbaur diplomasi semata, namun lebih jauh lagi dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berbagai penerapan SPBE bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain:

Antar instansi dalam negeri : transaksi data/informasi dalam kerangka integrasi data/informasi untuk sistem informasi bantuan pengambilan keputusan ataupun sistem informasi pelaporan eksekutif.

- *Government to Employees (G2E)*. Pada akhirnya, aplikasi SPBE juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan format G-to-E ini antara lain:
  - Sistem Informasi pengelolaan pegawai pemerintah : Sistem informasi kepegawaian untuk proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh aparatur pemerintahan; Sistem informasi tunjangan kinerja dan kesejahteraan;
  - Sistem informasi pengelolaan kantor (e-Office) : Otomatisasi proses birokrasi kantor pemerintah daerah : e-filling, e-mail, e-report, e-disposisi, Sistem Informasi Keuangan, dan sebagainya.

Dengan menyadari adanya bermacam-macam tipe aplikasi tersebut, maka terlihat fungsi strategis dari berbagai aplikasi SPBE yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Keberadaannya tidak hanya semata untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang pada akhirnya bermuara pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

### **BAB III KONDISI SPBE SAAT INI**

#### **3.1. Hasil Tinjauan**

Dalam pengembangan SPBE saat ini, belum terdapat suatu dokumen perencanaan strategis yang mengatur tahapan dan substansi pengembangan SPBE yang dapat menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah. Sementara saat ini, pola pengembangan komponen SPBE dengan sistem kerja pemerintahan yang berlaku saat ini dilakukan secara parsial oleh setiap Perangkat Daerah. Agar pengembangan secara parsial tersebut tetap dapat saling mendukung dan terintegrasi satu dengan yang lain, diperlukan suatu dokumen perencanaan strategis di bidang pengembangan dan penerapan SPBE. Dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan mengenai pengembangan sistem SPBE yang terencana, terpadu, menyeluruh dan terintegrasi.

##### **3.1.1. Pemanfaatan Aplikasi SPBE Saat Ini**

Pemanfaatan dan Penggunaan aplikasi disetiap Perangkat Daerah masih didominasi aplikasi Microsoft Word dan Excel sedangkan aplikasi database masih sangat jarang penggunaannya. Metode penyimpanan file pun masih menggunakan cara manual di lemari. Ada beberapa Perangkat Daerah yang penyimpanan filenya menggunakan metode file elektronik tetapi belum ada yang menggunakan metode sentralisasi file.

Beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Wakatobi telah mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dengan memiliki aplikasi khusus yang digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya.


Berikut Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi yang telah memiliki dan menggunakan aplikasi khusus :

NO	Perangkat Daerah	NAMA APLIKASI	TAHUN PEMBUATAN
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SimDa Keuangan	2014
2.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SimDa Aset	2014
3.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	SimDa Gaji	2014

4.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	PTSP (PTSP.wakatobikab.go.id)	2016
5.	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	e-Pengadaan	2017
6.	Inspektorat	Layanan Pengaduan Masyarakat	2017
7.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	e-Bantuan	2017
8.	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan	Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Geoparsial	2017
9.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SimPeg	2017

Proses pengembangan aplikasi SPBE yang bersifat transaksi informasi, Pemerintah Kabupaten Wakatobi saat ini telah memasuki tahap persiapan ditandai dengan dilakukan pengembangan situs resmi pemerintah kabupaten sebagai sarana informasi publik yang saat ini dapat diakses di alamat <http://www.wakatobikab.go.id>.

Fungsi dari website tersebut masih terbatas pada publikasi informasi, sementara kedepan website tersebut harus mampu menjadi portal bagi publik untuk mengakses dan melakukan interaksi dengan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Wakatobi. Tampilan situs resmi Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada gambar di bawah berikut:



Gambar 2.3. Tampilan Situs Pemerintah

### 3.1.2. Infrastruktur

Infrastruktur perangkat keras dan jaringan merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan SPBE karena infrastruktur tersebut merupakan perangkat pendukung berjalannya aplikasi layanan dalam SPBE, baik yang berhubungan langsung dengan masyarakat (frontend public service) dan layanan pendukung dalam pelaksanaan operasional internal di pemerintahan (back-end service). Agar dapat berjalan, kedua layanan tersebut harus didukung oleh infrastruktur perangkat keras dan jaringan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi telah membangun infrastruktur sebagai salah satu syarat dalam pengembangan SPBE di samping syarat aplikasi dan sumber daya manusia. Infrastruktur yang tersedia saat ini adalah sebagai berikut:

- Server : 7 Unit  
Bandwith Internet Kabupaten Wakatobi: 300 Mbps telah mengoneksi 39 Perangkat Daerah, 75 Desa, 5 Sekolah dan 4 ruang publik.
- Jaringan Wireless : 123 Titik (Perangkat Daerah/Kecamatan/Area Publik)
- Menara : 28 Unit.



Dari kondisi saat ini terkait komponen infrastruktur jaringan, terlihat bahwa jaringan intranet dan internet yang menghubungkan 29 lokasi Perangkat Daerah yang saling berjauhan, saling dihubungkan menggunakan 2 buah topologi ring, yaitu 39 Perangkat Daerah tersambung ke ruang server sebagai pusat jaringan dan 1 Perangkat Daerah tersambung langsung dengan topologi ring dengan titik pusat adalah Internet Services Provider (ISP) penyedia jasa internet yang menyuplai akses internet ke seluruh Perangkat Daerah.

Jaringan intranet tersebut dihubungkan secara wireless menggunakan radio dengan frekuensi 5.8 Ghz dan 2.4 Ghz yang merupakan frekuensi publik. Topografi wilayah Kabupaten Wakatobi yang terdiri dari beberapa pulau bukanlah suatu kendala dalam pembangunan infrastruktur jaringan. Hal ini terbukti bahwa ada 6 (enam) Kecamatan yang berada di 3 (tiga) pulau tersebut telah terkoneksi dengan jaringan intranet dan internet. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Kabupaten Wakatobi telah mempunyai infrastruktur jaringan intranet yang menghubungkan antar Perangkat Daerah. Adapun topologi infrastruktur jaringan saat ini yang sudah dibangun oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:














Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang komunikasi, informatika Statistik dan Sandi berdasarkan asas otonomi, dekosentrasi dan tugas pembantuan;
- b. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :
  1. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik dan statistik;
  2. penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, data Statistik dan Sandi serta sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik.

Rincian tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
  1. Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Dinas serta mengkoordinasikan dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
    - a) penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data statistik dan persandian;
    - b) penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian komunikasi, informatika statistik dan persandian;
    - c) penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;

- d) penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.
- b. Sekretariat
1. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
  2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :
    - a) koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
    - b) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
    - c) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
    - d) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
    - e) pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah;
    - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Sekretariat membawahi :
    - a) Subbagian Program dan Keuangan;
    - b) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Komunikasi dan Informatika
1. Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya
  2. Fungsi dari Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi dapat diuraikan sebagai berikut :
    - a) merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
    - b) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang komunikasi dan informatika;
    - c) merumuskan kebijakan pelaksanaan dan pengembangan e-government dan pemberdayaan telematika serta merumuskan Konten lintas sektoral dan penelolan media

komunikasi publik, dan penyediaan akses informasi infrastruktur dasar data center.

- d) penyelenggaraan pengkoordinasian, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang Pelayanan pengembangan Teknologi Informasi dan pengembangan piranti Lunak dan Piranti Keras, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang telah ditetapkan;
- e) pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan promosi hasil-hasil pembangunan dan potensi daerah melalui media;
- f) pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
- g) pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi Daerah;
- h) pemberian pertimbangan teknis komputerisasi dan telematika kepada Perangkat Daerah;
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Bidang Komunikasi dan Informatika membawahi :

- a) Seksi Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Komunikasi Publik;
- b) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;
- c) Seksi Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi.

d. Bidang Statistik dan Pelaporan

- 1. Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengumpulan dan analisis data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Wakatobi.
- 2. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  - a) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
  - b) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pelaksanaan pembangunan;
  - c) pelaksanaan penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan hasil Perencanaan Pembangunan;
  - d) pelaksanaan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja

pembangunan daerah serta Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan;

- e) pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan Kinerja Pembangunan Sektoral;
  - f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - g) pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang Statistik dan pelaporan;
  - h) pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.
3. Bidang Statistik dan Pelaporan membawahi tiga seksi, yaitu :
- a) Seksi Pengendalian dan Evaluasi;
  - b) Seksi Pelaporan;
  - c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

e. Bidang Persandian

1. Dalam menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi, Bidang Persandian mempunyai tugas dan fungsi dengan susunan organisasi sebagai berikut:
- a) penyusunan program kerja di bidang Persandian;
  - b) penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyelenggaraan di bidang urusan Persandian;
  - c) penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyelenggaraan di bidang urusan sandi telekomunikasi dan jaringan;
  - d) penyiapan bahan dan pengkoordinasian pengelolaan penyelenggaraan sarana kelistrikan di lingkungan Pemda ;
  - e) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Persandian;
  - f) pengkoordinasian dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Persandian;
  - g) pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan Kanupaten di bidang sandi dan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Persandian;
  - i) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap


pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Persandian;

j) pelaksanaan tugas lain di bidang sandi yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

2. Bidang Persandian membawahi

- a) Seksi Tata Kelola Persandian;
- b) Seksi Operasional Pengamanan Persandian;
- c) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.

Bagan Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :



Gambar 3.4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Statistik dan Persandian

### 3.2. Analisis Resiko

#### 3.2.1. Kebijakan

- a. Belum adanya kebijakan di level strategis, dan taktis, baru ada 2 kebijakan yang telah diterbitkan di level operasional yaitu tata naskah dinas elektronik dan operasional e-procurement;

- b. Kebijakan level strategis dan taktis sangat dibutuhkan sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di semua Perangkat Daerah;
- c. Belum terkoordinasinya kegiatan dan anggaran untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk seluruh Perangkat Daerah, sehingga sulit melakukan perencanaan dan evaluasi atas efektifitas dan efisiensi anggaran TIK sebagaimana tujuan di selenggarakannya SPBE;
- d. Belum ada Standar Operasional Prosedur pengadaan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian terkait dengan pengembangan SPBE Pemerintah Kabupaten Wakatobi, hal ini beresiko pada penyelenggaraan pengadaan dan pemanfaatan TIK untuk masing-masing Perangkat Daerah tidak sinkron dan tidak standar yang memicu kerentanan inefisiensi anggaran.

### **3.2.2. Kelembagaan**

- a. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian saat ini belum mengontrol sepenuhnya atas pengembangan dan pemanfaatan TIK serta kontrol anggaran secara terintegrasi, dikarenakan belum optimalnya kewenangan yang diberikan, sehingga belum mampu menyediakan SPBE yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kabupaten Wakatobi sangat penting sebagaimana diamanahkan dalam pengembangan SPBE yang bertujuan untuk efisien dan efektifnya kinerja pemerintahan dengan pemanfaatan TIK;
- b. Semangat membangun sistem informasi di Perangkat Daerah sudah sedemikian maju pesatnya, perlu segera dibuat kebijakan dimana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mampu mengontrol semua aktifitas pengembangan dan pemanfaatan TIK di Pemerintah Daerah;
- c. Pegawai ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berlatar belakang TIK sebanyak 5 (lima) orang, akan tetapi yang termamfaatkan optimal untuk pekerjaan terkait TIK tidak lebih dari 2 (dua) orang. SDM yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian masih jauh dari mencukupi untuk mengelola di seluruh Perangkat Daerah, sehingga banyak pekerjaan yang semestinya dikerjakan sendiri karena alasan keamanan informasi dengan terpaksa dilaksanakan oleh pihak ketiga selain itu Perangkat Daerah perlu mengelola sendiri SDM TIKnya, disisi lain Perangkat Daerah tidak mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan TIK, sehingga kegiatan pengembangan dan pengelolaan TIK di Perangkat Daerah yang bukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tidak bisa didanai langsung oleh Perangkat Daerah bersangkutan,

hal ini beresiko pada penyalahgunaan administratif untuk mendukung kegiatan terkait TIK yang tetap saja merupakan kesalahan di depan hukum;

- d. Pelatihan teknis masih belum memadai hal ini beresiko pada kurang optimalnya layanan infrastruktur TIK.

### **3.2.3. Aplikasi**

- a. banyak aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Perangkat Daerah akan tetapi karena Perangkat Daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai sehingga aplikasi tersebut menjadi kurang optimal pemanfaatannya karena tidak didukung oleh infrastruktur TIK yang memadai yang seharusnya dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. sistem informasi untuk pemerintahan di kecamatan dan kelurahan masih belum dibangun sehingga infrastruktur yang ada masih belum dimanfaatkan optimal untuk kebutuhan SPBE, masih sebatas untuk berselancar di internet yang sering tidak terkait langsung dengan kegiatan Dinas. Statement keluhan oleh salah satu pejabat kecamatan, bahkan pemanfaatan internet yang kurang pas terkadang malah menjadi kontraproduktif;
- c. resiko yang muncul dari sisi kondisi aplikasi TIK yang ada sekarang adalah sebagai berikut:
  1. inefisiensi anggaran akibat kurang optimalnya operasional aplikasi;
  2. penurunan kinerja akibat kurang optimalnya operasional aplikasi;
  3. data masih terserak di setiap Perangkat Daerah dan belum di inventarisir oleh satu Perangkat Daerah. Resiko yang muncul atas kondisi data yang ada sekarang adalah sebagai berikut:
    - a) kesulitan dalam pencarian data;
    - b) kesulitan dalam pelaporan data;
    - c) resiko dalam keamanan data;
    - d) resiko dalam integritas data.

### **3.2.4. Infrastruktur**

- a. Pengembangan Infrastruktur sudah sangat mendesak untuk di tuntaskan. Sebagai daerah destinasi wisata dan menjadi pusat perdagangan antar pulau, sudah seharusnya Kabupaten Wakatobi memiliki sistem informasi dan infrastruktur yang memadai;

- b. Belum dilakukanya pengelolaan bandwidth sehingga bandwidth yang tersedia akan selalu terasa kurang sehingga beberapa Perangkat Daerah tetap ingin mengadakan sendiri kebutuhan bandwidthnya melalui jasa operator lain sesuai keinginan Perangkat Daerah tersebut, hal ini beresiko pada optimalisasi sumber daya TIK dan kegiatan pemanfaatan TIK tidak bisa terkontrol dengan baik;
- c. Setiap Perangkat Daerah sangat membutuhkan perangkat akses, server dan storage yang dikelola oleh Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Secara bertahap sedang dibangun data center yang sesuai dengan standar. Pengelolaan data center secara mandiri akan mereduksi kerawanan keamanan informasi;
- d. Seluruh Perangkat Daerah dan Desa sudah terhubung dengan jaringan internet;
- e. Sistem pengamanan informasi/jaringan baik kabel maupun nirkabel sudah dilaksanakan namun belum diaudit. Perangkat Daerah yang sudah terhubung jaringan internet terkendala dalam penyediaan LAN, hal ini terkait pula dengan kendala peran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam penyediaan LAN Perangkat Daerah termasuk kontrol setiap LAN Perangkat Daerah.

### 3.3. Analisis SWOT

Analisis *Streanght*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats* (SWOT) digunakan oleh penyusun SPBE ini untuk mendapatkan gambaran yang terukur dari 4 sudut pandang penilaian tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap pengembangan dan pembangunan SPBE di Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Analisis SWOT dapat menjadi dasar rekomendasi kepada para pemangku kepentingan agar kedepan SPBE di Kabupaten Wakatobi menjadi lebih selaras dan sesuai dengan visi misi Kabupaten Wakatobi. Tentunya hal tersebut dapat tercapai dengan kerja keras dan fokus terhadap target dan capaian yang telah di tentukan dalam dokumen ini. Berikut dibawah ini tabel analisis SWOT :

<b>Strengths (Kekuatan)</b>	<b>Weaknesses (Kelemahan)</b>
1. sudah ada Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.	1. belum optimalnya sinergi antar Perangkat Daerah untuk membangun SPBE
2. terdapat website Pemerintah	2. belum ada regulasi kebijakan untuk

<p>Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. komitmen Pimpinan Daerah untuk pengembangan aplikasi SPBE yang cukup tinggi.</li> <li>4. memiliki SDM yang berlatar belakang pendidikan TIK, ditambah dengan SDM yang berpengetahuan TIK meskipun tidak berlatar belakang pendidikan TIK</li> <li>5. sudah memiliki aplikasi SPBE, baik yang dibangun Kominfo maupun Perangkat Daerah lain</li> <li>6. sudah tersedia akses jaringan internet ke seluruh Perangkat Daerah sampai dengan kecamatan.</li> <li>7. adanya peluang untuk membangun data center sendiri</li> </ol>	<p>pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan SPBE yang menjangkau ke seluruh sistem pemerintah daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. SDM masih belum merata dan dioptimalkan untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> <li>4. pengembangan aplikasi dan pengelolaan data masih belum terintegrasi</li> <li>5. belum memiliki data center/data recovery center serta sistem pengamanan informasi yang memadai</li> <li>6. jumlah aplikasi khusus yang tersedia dan menunjang tupoksi Perangkat Daerah masih sangat sedikit</li> <li>7. belum ada acuan platform dan standarisasi pengembangan aplikasi</li> <li>8. pengembangan aplikasi dan data basenya masih parsial belum terintegrasi dan terpadu</li> <li>9. belum ada prosedur standar penanganan data khususnya untuk data elektronik termasuk kemampuan mengelola dokumen elektronik</li> <li>10. sebagian besar data masih dalam bentuk</li> </ol>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	dokumen hardcopy manual yang tersimpan di dalam lemari
<b><i>Opportunities (Peluang)</i></b>	<b><i>Threats (Tantangan)</i></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan tuntutan kinerja aparat untuk layanan masyarakat yang baik</li> <li>2. peningkatan efisiensi kerja sebagai dampak positif implementasi SPBE sehingga dana yang terpangkas dapat dialihkan untuk pendanaan program lainnya.</li> <li>3. persaingan yang baik antar pemerintah daerah dalam meraih penghargaan nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memahamkan kepada seluruh stakeholder, pimpinan daerah serta pegawai tentang peran strategis SPBE yang sejalan dengan pembangunan daerah</li> <li>2. kondisi alam (topografi dan cuaca) yang sulit dipasang perangkat transmisi data</li> </ol>

## **BAB IV**

### **ARSITEKTUR PENGEMBANGAN**

Tahapan pengembangan merupakan suatu rincian teknis yang perlu dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi sebagai acuan ideal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pengembangan SPBE yang tentunya mengacu pada standar SPBE Nasional.

#### **4.1. Pengembangan Infrastruktur**

##### **4.1.1. Infrastruktur Jaringan**

Infrastruktur jaringan merupakan teknologi dan fasilitas yang berkaitan dengan perangkat keras (*hardware*), sistem operasi, sistem manajemen jaringan dan lingkungan yang mendukung proses yang berjalan dalam aplikasi yang digunakan teknologi jaringan komputer berkembang sangat pesat seiring dengan kemajuan dan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam bidang jaringan, saat ini telah berkembang jaringan tanpa kabel atau yang dikenal dengan istilah *Wireless LAN (WLAN)*. *Wireless LAN* semakin banyak digunakan untuk digunakan sebagai jalur fisik komunikasi data, suara maupun gambar sebagai pengganti jaringan menggunakan kabel. Perkembangan jaringan *wireless LAN* juga dipicu oleh perangkat keras (*hardware*) yang semakin murah mulai dari notebook dan perlengkapan *wireless* lainnya. Pengimplementasian teknologi *wireless* dalam lembaga pemerintahan mutlak diperlukan sebagai media akses informasi bagi setiap pegawai dilingkungan pemerintah daerah dimana lokasi perangkat daerah yang saling terpisah, serta sebagai media akses antar Kecamatan dan Desa dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.

Jaringan intranet antar Perangkat Daerah ini akan digunakan untuk komunikasi data, suara dan gambar sehingga dengan adanya blueprint jaringan maka pengembangannya dapat dilakukan secara bertahap, realistis dan terukur dan tidak terjadi pemborosan. Persyaratan teknis arsitektur jaringan *SPBE*, baik jalur intranet maupun jalur internet, harus sesuai dengan suatu standar yang ditentukan. Untuk itu perlu ada suatu panduan untuk memenuhi standar-standar kualifikasi arsitektur jaringan *SPBE* tersebut yang dituangkan dalam master plan jaringan ini. Tetapi karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terlalu cepat perkembangannya maka dokumen master plan ini harus dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.

Jaringan komputer dirancang dan dibangun dengan tujuan utama untuk menghubungkan antar host komputer yang berbeda sehingga mampu untuk saling bertukar data dan informasi. Komponen jaringan komputer secara umum terdiri dari:

- a. Host seperti PC, laptop, smartphone dan lainnya;
- b. Switch berfungsi untuk melakukan sharing koneksi antar host melalui media kabel UTP atau Fiber Optik;

- c. Access point berfungsi untuk melakukan sharing koneksi antar host melalui media wireless;
- d. Switch multilayer berfungsi sebagai penghubung antar segmen jaringan atau bisa disebut inter-VLAN router. Switch multilayer pada dasarnya adalah switch namun punya fungsi routing yang memiliki banyak port sebagai media penghubung antar switch atau access point di bawahnya;
- e. Router berfungsi sebagai penghubung antar segmen jaringan namun biasanya lebih ditempatkan untuk menghubungkan antara jaringan Internet dengan jaringan LAN;
- f. Firewall berfungsi sebagai media yang mampu melakukan filter dan membuat aturan jalannya lalu lintas data yang melewati jaringan. Firewall biasanya lebih banyak ditempatkan sebagai fungsi pengaman antara jaringan publik (Internet) dengan jaringan LAN dan data center;
- g. Bandwidth policy dan shaper berfungsi sebagai pengatur bandwidth antara jaringan LAN dan internet serta bandwidth.

Untuk pengembangan jaringan internet melalui jaringan wireless yang perlu dilakukan koneksi internet (via wireless) adalah koneksi uplink yang menghubungkan Perangkat Daerah ke jaringan backbone di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Koneksi uplink tersebut secara teknis merupakan koneksi *aggregate* dari layer *access* di bawahnya. Untuk itu kecepatan, kualitas dan kestabilan koneksi internet harus dijaga.

Ada beberapa pengembangan yang bisa dilakukan:

- a. peningkatan kapasitas bandwidth internet dari ISP disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah;
- b. menggunakan Dual Nstreme, dengan menggunakan dual radio untuk Pengirim dan Penerima;
- c. peningkatan keamanan jaringan internet antar Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan. Jaringan wireless sangat rawan terhadap berbagai macam upaya sniffing (pencurian data) sehingga perlu dilakukan teknik enkripsi data yang melewati jaringan internet tersebut.

Ada dua teknik yang bisa dilakukan:

- a. teknik enkripsi wireless menggunakan WPA2 yang merupakan teknik enkripsi wireless yang paling mutakhir dan paling aman;
- b. teknik enkripsi jaringan LAN dan internet menggunakan koneksi VPN IPSec. VPN IPSec memberikan jaminan Confidentiality (kerahasiaan), Integrity (tidak dapat diubah), dan Authentication (identifikasi pengirim dan penerima).

Berikut rencana tahapan pengembangan infrastruktur :

No	Jenis Perangkat	Jumlah
1	2	4
1.	Data Base Server	7 Unit
2.	Back Up Server	1 Unit
3.	Internet Conection VPN	30 Set
4.	Router-VPN dan Security	1 Buah
5.	Catalist dan Switch	4 Buah
6.	Rack Mount	4 Buah
7.	Installation	150 Titik
8.	Tower	28 Unit
9.	UPS	4 Unit
10.	Solar Sell	100 Set
11.	Accesspoint	200 Unit
12.	Fiber Optik	50.000 Meter
13.	Converter	120 Buah
14.	Segmen 24 Port w/2 Port FO	1 Set
15.	Instalasi FO	13 Titik

#### 4.2. Pengembangan Aplikasi

Sistem aplikasi merupakan rangkaian prosedur yang dijalankan secara otomatis dalam melakukan proses terhadap informasi. Sistem aplikasi dalam hal ini berkaitan dengan perangkat lunak (*software*) yang digunakan dalam suatu instansi.

Pengembangan aplikasi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan baku pengembangan SPBE hanya pada bidang sistem aplikasi SPBE dengan ruang lingkup pemerintahan daerah. Pengembangan sistem aplikasi SPBE ini diharapkan adanya penyeragaman perencanaan pengembangan aplikasi yang bersifat mandatori di lingkungan Perangkat Daerah serta adanya standarisasi fungsi sistem aplikasi SPBE. Disamping itu pengembangan sistem aplikasi ini diharapkan dapat memberikan landasan berpikir yang komprehensif, efisien dan efektif di Kabupaten Wakatobi.

Penyedia semua layanan SPBE itu akan disediakan melalui sistem aplikasi berbasis web, baik yang sifatnya internal di lingkungan satu Perangkat Daerah, antar Perangkat Daerah (*back-office*), atau publik (*front-office*).

Untuk mewujudkan SPBE seperti yang telah dijabarkan di atas memerlukan banyak persiapan. Diantaranya diperlukan persiapan tentang peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM, perubahan pola pikir, sikap dan peningkatan kesadaran (*mindset*) dan juga persiapan arsitektur aplikasi.

Berikut adalah standar kebutuhan sistem aplikasi yang harus dipenuhi oleh setiap sistem aplikasi SPBE:

a. *Reliable*

menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, tidak terjadi kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bebas *bug/error*.

b. *Interoperable*

menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem.

c. *Scalable*

menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar.

d. *User Friendly*


menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya.

e. *Integrateable*

menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi SPBE, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain.

#### **4.2.1. Properti Blok Fungsi dan Modul**

Kelompok blok fungsi dan bagian-bagiannya (komponen Modul) disusun dalam sebuah bagan fungsi yang selanjutnya ini disebut sebagai kerangka fungsional sistem pemerintahan sesuai dengan cetak biru sistem aplikasi nasional.



**Gambar 4.1.** Modul aplikasi dalam kerangka fungsional sistem pemerintahan.

Berikut adalah tabel properti untuk blok fungsi beserta keterangan isinya:

Blok Fungsi	[disini dituliskan judul {blok fungsi}]
Sub-Blok Fungsi	[disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} (kalau ada), atau dikosongkan dengan tanda “- “ kalau {blok fungsi} tersebut tidak mempunyai {subblok fungsi}]

Fungsi	[disini dituliskan deskripsi umum/daftar fungsi umum/deskripsi fungsi utama dari {blok fungsi} dan/atau {sub-blok fungsi} tersebut]
Modul	[disini dituliskan daftar judul dari {modul} yang menjadi komponen dari {blok fungsi} dan/atau {sub-blok fungsi} tersebut]
Integrasi	[menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan informasi antara {blok fungsi} atau {sub-blok fungsi} dengan {blok fungsi} atau {sub-blok fungsi} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi pemerintahan]

Berikut adalah tabel properti untuk Modul beserta keterangan isinya:

Modul	[disini dituliskan judul {modul} ]
Blok Fungsi	[disini dituliskan judul {blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya, dalam contoh ini, {blok fungsi} tersebut tidak mempunyai {subblok fungsi} ]
Sub-Blok Fungsi	[disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya]
Klasifikasi	<p>[sebagai gambaran awal, disini dituliskan klasifikasi jenis dan tipe layanan utama yang disediakan oleh {modul} tersebut dilihat dari sudut pandang sistem aplikasi komputer]</p> <p>Jenis Layanan:</p> <p>[disini ditandai Front Office, jika {modul} tersebut memberikan layanan langsung ke pengguna, dan Back Office jika tidak ada layanan langsung ke pengguna]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Front Office</li> <li>■ Back Office</li> </ul> <p>Layanan Utama:</p> <p>[disini ditandai satu atau lebih ciri utama fungsi layanan yang diberikan oleh {modul}]</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Publikasi Informasi</li> <li>■ Pendaftaran dan Perizinan</li> <li>■ Transaksi Data</li> <li>■ Pembayaran</li> <li>■ Administrasi</li> <li>■ Basis data</li> <li>■ Lainnya</li> </ul> <p>Fungsi Aplikasi:</p> <p>[disini ditandai Generik jika fungsi {modul} kurang lebih sama untuk semua pemerintah daerah. cirinya, fungsi tersebut biasanya merujuk ke hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sedangkan Spesifik biasanya merujuk ke Peraturan Daerah setempat, atau bahkan tidak ada rujukan hukum dan peraturan perundang-undangannya]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Generik</li> <li>■ Spesifik</li> </ul> <p>Obyek Layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ G2G, orientasi layanan ke intra kelembagaan pemerintah daerah</li> <li>■ G2B, orientasi layanan dikhususkan untuk kalangan bisnis dan dunia usaha</li> <li>■ G2C, orientasi layanan ditujukan untuk masyarakat umum</li> </ul>
Fungsi	[disini dituliskan daftar fungsi/fitur/layanan utama yang harus disediakan oleh {modul} tersebut]
Narasi	[disini dituliskan deskripsi singkat, sebagai keterangan tambahan tentang {modul} tersebut]

Organisasi	[disini dituliskan organisasi penyedia fungsi {modul}, atau pemakai fungsi  {modul}, baik disebutkan berdasarkan organisasinya atau atas nama perseorangan. Di baris ini, jika ada kata/kalimat yang ditulis dalam tanda (dan), artinya ini merupakan contoh tipikal dan generik, biasanya benar, tetapi bisa jadi juga menjadi tidak cocok untuk suatu daerah tertentu]
Integrasi	[menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan informasi antara suatu {modul} dengan {modul} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi pemerintahan]
Info Tambahan	[keterangan tambahan yang menjelaskan fungsi {modul} tersebut dilihat dari  sudut pandang sistem aplikasi komputer, seperti: nama lain dari {modul} tersebut dalam terminologi sistem aplikasi komputer, dasar hukum/peraturan yang menjadi landasan pengembangan fungsi {modul} tersebut, dan rekomendasi-rekomendasi teknis, jika ada, berkaitan dengan implementasi dari fungsi {modul} tersebut melalui suatu sistem aplikasi komputer]

#### 4.2.2. Taksonomi

Untuk memudahkan identifikasi dan klasifikasi fungsi pemerintahan di dalam blue print sistem aplikasi, Taksonomi untuk setiap blok fungsi, sub-blok fungsi dan modul di gambar sebagai berikut:

Blok Fungsi	1. <b>PELAYANAN</b>
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	1.1 Kependudukan 1.2 Perpajakan dan Retribusi 1.3 Pendaftaran dan Perijinan 1.4 Bisnis dan Investasi

	<p>1.5 Pengaduan Masyarakat</p> <p>1.6 Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan</p>
Blok Fungsi	2. <b>ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN</b>
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	<p>2.1 Surat Elektronik</p> <p>2.2 Sistem Dokumen Elektronik</p> <p>2.3 Sistem Pendukung Keputusan</p> <p>2.4 Kolaborasi dan Koordinasi</p> <p>2.5 Manajemen Pelaporan Pemerintahan</p>
Blok Fungsi	3. <b>LEGISLASI</b>
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	<p>3.1 Sistem Administrasi DPRD</p> <p>3.2 Sistem Pemilu Daerah</p> <p>3.3 Katalog Hukum dan Peraturan Perundang-undangan</p>
Blok Fungsi	4. <b>PEMBANGUNAN</b>
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	<p>4.1 Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan</p> <p>4.2 Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>4.3 Sistem Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>4.4 Pengelolaan dan Monitoring Proyek</p>

	4.5 Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan
Blok Fungsi	5. <b>KEUANGAN</b>
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	5.1 Sistem Anggaran 5.2 Sistem Kas dan Perbendaharaan 5.3 Sistem Akutansi Daerah
Blok Fungsi	6. <b>KEPEGAWAIAN</b>
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	6.1 Pengadaan PNS 6.2 Sistem Absensi dan Penggajian 6.3 Sistem Penilaian Kinerja PNS 6.4 Sistem Pendidikan dan Pelatihan

Blok Fungsi	7. <b>DINAS DAN LEMBAGA</b>
Sub-Blok Fungsi	7.1. KEPEMERINTAHAN
Modul	7.1.1. Pengelolaan Barang Daerah 7.1.2. Katalog Barang Daerah 7.1.3. Pengelolaan Pendapatan Daerah 7.1.4. Pengelolaan Perusahaan Daerah
Sub-Blok Fungsi	7.2. KEWILAYAHAN
Modul	7.2.1. Tata Ruang dan Lingkungan

	<ul style="list-style-type: none"> <li>7.2.2. Hidup</li> <li>7.2.3. Potensi Daerah</li> <li>7.2.4. Kehutanan</li> <li>7.2.5. Pertanian, Peternakan dan</li> <li>7.2.6. Perkebunan</li> <li>7.2.7. Perikanan dan Kelautan</li> <li>7.2.8. Pertambangan dan Energi</li> <li>Pariwisata</li> <li>Industri Kecil Menengah (IKM)</li> </ul>
Sub-Blok Fungsi	7.3. KEMASYARAKATAN
Modul	<ul style="list-style-type: none"> <li>7.3.1. Kesehatan</li> <li>7.3.2. Pendidikan</li> <li>7.3.3. Ketenagakerjaan</li> <li>7.3.4. Industri dan Perdagangan</li> <li>7.3.5. Jaring Pengaman Sosial</li> </ul>
Sub-Blok Fungsi	7.4. SARANA DAN PRASARANA
Modul	<ul style="list-style-type: none"> <li>7.4.1. Transportasi</li> <li>7.4.2. Jalan dan Jembatan</li> <li>7.4.3. Terminal dan Pelabuhan</li> <li>7.4.4. Sarana Umum</li> </ul>

### 4.2.3. Blok Fungsi Pelayanan

#### 4.2.3.1 Modul Sistem Kependudukan

Modul	<b>KEPENDUDUKAN</b>																																			
Blok Fungsi	PELAYANAN																																			
Sub Blok Fungsi	.....																																			
Klasifikasi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Jenis Layanan</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;">Front Office</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 40%;">Back Office</td> </tr> <tr> <td>Layanan Utama</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Publikasi Informasi</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Pendaftaran dan Perijinan</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Transaksi</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Pembayaran</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Administrasi</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Basis <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Fungsi Aplikasi</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Generik</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Spesifik</td> </tr> <tr> <td>Obyek Layanan</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>G2G</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>G2B <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>G2C</td> </tr> </table>	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	Front Office	<input type="checkbox"/>	Back Office	Layanan Utama	<input type="checkbox"/>	Publikasi Informasi	<input checked="" type="checkbox"/>	Pendaftaran dan Perijinan		<input type="checkbox"/>	Transaksi	<input type="checkbox"/>	Pembayaran		<input type="checkbox"/>	Administrasi	<input type="checkbox"/>	Basis <input type="checkbox"/>	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/>	Generik	<input type="checkbox"/>	Spesifik	Obyek Layanan	<input type="checkbox"/>	G2G	<input type="checkbox"/>	G2B <input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	G2C
Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	Front Office	<input type="checkbox"/>	Back Office																																
Layanan Utama	<input type="checkbox"/>	Publikasi Informasi	<input checked="" type="checkbox"/>	Pendaftaran dan Perijinan																																
	<input type="checkbox"/>	Transaksi	<input type="checkbox"/>	Pembayaran																																
	<input type="checkbox"/>	Administrasi	<input type="checkbox"/>	Basis <input type="checkbox"/>																																
Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/>	Generik	<input type="checkbox"/>	Spesifik																																
Obyek Layanan	<input type="checkbox"/>	G2G	<input type="checkbox"/>	G2B <input type="checkbox"/>																																
			<input checked="" type="checkbox"/>	G2C																																
Fungsi	<p>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>Pelayanan dan pengolahan mutasi data penduduk</p> <p>Pembuatan dan pengolahan data KK dan KTP</p> <p>Pembuatan dan pengolahan data Akta Catatan Penduduk (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak)</p> <p>Pembuatan Buku Induk Penduduk</p>																																			
Narasi	Modul Kependudukan adalah aplikasi pelayanan, pengelolaan dan pengolahan data kependudukan. Aplikasi dilengkapi dengan fitur pelaporan kependudukan (untuk disampaikan kepada Mendagri). Sebagian data kependudukan di publish ke internet untuk keperluan masyarakat.																																			
Organisasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																																			
Integrasi	- Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan																																			
Info Tambahan	<p>Nama Alias: SIM DukCapil</p> <p>Rekomendasi : Membangun jaringan sistem kependudukan di setiap kecamatan yang terhubung ke Pemda, web-based,</p>																																			

client server, automatic data synchronization, distributed processing.

#### 4.2.3.2 Modul Perpajakan dan Retribusi

Modul	<b>PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI</b>		
Blok Fungsi	PELAYANAN		
Sub Blok Fungsi	.....		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Administrasi Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> Back Office <input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input checked="" type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Basis <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik <input checked="" type="checkbox"/> G2B	<input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	Memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat yang meliputi pajak Kabupaten Wakatobi. Jenis pajak Daerah terdiri dari: Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Memberikan pelayanan retribusi kepada masyarakat yang meliputi: Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu		
Narasi	Pajak Kabupaten Wakatobi merupakan suatu sistem perpajakan yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil, terutama mengenai		

	objek dan tarif pajak, sehingga tidak tumpang tindih antara pajak pusat dan Pajak Daerah. Daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan Retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat
Organisasi	Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Integrasi	Blok fungsi Administrasi dan Manajemen Modul Sistem Dokumen Elektronik Blok fungsi Pelayanan Modul pendaftaran dan perijinan
Info Tambahan	Nama Alias : SIM Pajak dan Retribusi Rekomendasi: Sistem perpajakan daerah dilakukan secara terpadu dan sejalan dengan sistem perpajakan nasional serta saling melengkapi.

#### 4.2.3.3 Modul Pendaftaran dan Perizinan

Modul	<b>PENDAFTARAN DAN PERIZINAN</b>		
Blok Fungsi	PELAYANAN		
Sub Blok Fungsi	.....		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Administrasi Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> Back Office <input checked="" type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C	
Fungsi	Memberikan pelayanan perijinan meliputi kegiatan : menerima pendaftaran, menyeleksi persyaratan, memberikan keterangan, mengecek kemajuan proses penerbitan perijinan dan menindaklanjuti pengaduan/klaim dari masyarakat. - Pengelolaan dan pengurusan ijin: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Peruntukan Tanah dan IMB</li> <li>➢ SIUP</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyelenggaraan Reklame</li> <li>➤ Usaha Tetap (IUT)</li> <li>➤ Usaha Industri (IUI)</li> <li>- Pengelolaan dan pengurusan pendaftaran : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tanda Daftar Perusahaan</li> <li>➤ Tanda Daftar Industri</li> <li>➤ Tanda Daftar Perdagangan</li> </ul> </li> </ul>
Narasi	Modul Pendaftaran dan Perijinan adalah aplikasi yang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pelayanan perijinan bagi masyarakat yang meliputi: jenis-jenis layanan pendaftaran dan perijinan, persyaratan untuk memperoleh ijin, prosedur perijinan, biaya dan waktu proses perijinan yang diperlukan. Aplikasi dilengkapi dengan form yang bias di download atau diisi secara on-line.
Organisasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blok fungsi Legislasi Modul Hukum, peraturan dan perundang-undangan</li> <li>- Blok fungsi Pelayanan Modul Bisnis dan Investasi</li> </ul>
Info Tambahan	Nama Alias : SIM PTSP Rekomendasi: Membangun sistem aplikasi Pelayanan Perijinan Terpadu yang melakukan penelitian, pemrosesan dan pengeluaran ijin yang dilakukan secara terpusat dan terkoordinasi dengan Badan/Dinas/Instansi terkait.

#### 4.2.3.4 Modul Bisnis dan Investasi

Modul	<b>BISNIS DAN INVESTASI</b>					
Blok Fungsi	PELAYANAN					
Sub Blok Fungsi	.....					
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	Front Office	<input type="checkbox"/>	Back Office	
	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/>	Publikasi Informasi	<input checked="" type="checkbox"/>	Pendaftaran dan Perijinan	
		<input type="checkbox"/>	Transaksi	<input type="checkbox"/>	Pembayaran	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Administrasi	<input type="checkbox"/>	Basis	<input type="checkbox"/>
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/>	Generik	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesifik	
	Obyek Layanan	<input type="checkbox"/>	G2G	<input type="checkbox"/>	G2B	<input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan informasi promosi dan keunggulan daerah berkaitan dengan peluang bisnis dan investasi, terutama di bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sektor Perikanan dan Kelautan</li> </ul> </li> </ul>					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sektor Pariwisata</li> <li>➤ Sektor Industri Kecil Menengah (IKM)</li> </ul>
Narasi	Pemerintah Daerah dalam hal ini perlu memberikan informasi yang lengkap mengenai keunggulan dan potensi daerahnya, serta memberikan penjelasan yang komprehensif tentang tatacara dan prosedur yang harus dilalui, sehingga para investor tertarik untuk menanamkan modal atau melaksanakan kegiatan usaha di daerah tersebut.
Organisasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blok fungsi Legislasi Modul Hukum, peraturan dan perundang-undangan</li> <li>- Blok fungsi Pelayanan Modul Bisnis dan Investasi</li> </ul>
Info Tambahan	<p>Nama Alias : SIM Bisnis dan Investasi</p> <p>Rekomendasi : Membangun aplikasi ini dalam satu kerangka pelayanan yang lengkap, termasuk pendaftaran investasi dan administrasinya</p>

#### 4.2.3.5 Modul Pengaduan Masyarakat

Modul	<b>PENGADUAN MASYARAKAT</b>		
Blok Fungsi	PELAYANAN		
Sub Blok Fungsi	.....		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi <input type="checkbox"/> Administrasi Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> Back Office <input checked="" type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Basis <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C	
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan fasilitas penyampaian dan penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi</li> <li>- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> </ul>		
Narasi	Salah satu tugas pemerintah Provinsi adalah melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan		

	provinsi. Sebagai perwujudan demokrasi, dibentuk DPRD sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah Provinsi dalam memberdayakan masyarakat.
Organisasi	Inspektorat Daerah
Integrasi	- Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan
Info Tambahan	Nama Alias : E-Pengaduan

#### 4.2.3.6 Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan

Modul	<b>PUBLIKASI INFORMASI UMUM DAN KEPERINTAHAN</b>																														
Blok Fungsi	PELAYANAN																														
Sub Blok Fungsi	.....																														
Klasifikasi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Jenis Layanan</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;">Front Office</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 15%;">Back Office</td> </tr> <tr> <td>Layanan Utama</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Publikasi Informasi</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Pendaftaran dan Perijinan</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Transaksi Data</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Pembayaran</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Administrasi</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Basis Data <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Fungsi Aplikasi</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Generik</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Spesifik</td> </tr> <tr> <td>Obyek Layanan</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>G2G</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C</td> </tr> </table>	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	Front Office	<input type="checkbox"/>	Back Office	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/>	Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/>	Pendaftaran dan Perijinan		<input type="checkbox"/>	Transaksi Data	<input type="checkbox"/>	Pembayaran		<input type="checkbox"/>	Administrasi	<input type="checkbox"/>	Basis Data <input type="checkbox"/>	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/>	Generik	<input type="checkbox"/>	Spesifik	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	G2G	<input checked="" type="checkbox"/>	G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	Front Office	<input type="checkbox"/>	Back Office																											
Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/>	Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/>	Pendaftaran dan Perijinan																											
	<input type="checkbox"/>	Transaksi Data	<input type="checkbox"/>	Pembayaran																											
	<input type="checkbox"/>	Administrasi	<input type="checkbox"/>	Basis Data <input type="checkbox"/>																											
Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/>	Generik	<input type="checkbox"/>	Spesifik																											
Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	G2G	<input checked="" type="checkbox"/>	G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C																											
Fungsi	- Publikasi Informasi																														
Narasi	Mempublikasikan semua informasi umum dan pemerintahan ke seluruh masyarakat termasuk diantaranya; berita dan layanan masyarakat.																														
Organisasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi																														
Integrasi	Semua aplikasi SPBE yang membutuhkan publikasi informasi masyarakat																														
Info Tambahan	Nama Alias : e-Gov Portal Rekomendasi : Membangun portal pemerintahan yang mencakup fungsi kolaborasi dan koordinasi inter-lembaga (internal portal) dan fungsi publikasi ke masyarakat (public portal)																														

#### 4.2.4.2 Modul Sistem Dokumen Elektronik

Modul	<b>SISTEM DOKUMEN ELEKTRONIK</b>		
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN		
Sub Blok Fungsi	.....		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office <input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Basis <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C	
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan fungsi pengelolaan dokumen secara elektronik untuk tercapainya tertib administrasi kearsipan dan pelayanan informasi.</li> <li>- Menyediakan fungsi kearsipan secara elektronik, termasuk didalamnya penghapusan, pemeliharaan dan pengelolaan status keaktifan.</li> <li>- Melakukan klasifikasi dan pengelompokan dokumen (kategorisasi) berdasarkan sifat dan kegunaan, diantaranya Dokumen Provinsi (yang ditempatkan dalam Lembaran Provinsi), arsip daerah, dan lain-lain.</li> <li>- Menyediakan fungsi konversi dokumen terutama dari bentuk hardcopy menjadi bentuk softcopy.</li> <li>- Menyediakan fungsi yang memungkinkan pembacaan dokumen dari berbagai sumber dalam berbagai macam format dokumen.</li> <li>- Menyediakan fungsi query untuk pencarian data dokumen secara lengkap, akurat, dan cepat, misalnya berdasarkan kategori, judul/perihal, tanggal, versi/revisi, nomor, dan lain-lain.</li> </ul>		
Narasi	Sebagai salah satu sumber informasi terekam, arsip mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting untuk mendukung manajemen modern organisasi pemerintah dan bisnis. Oleh karenanya, arsip harus dikelola dalam suatu sistem secara konseptual dan terpadu melalui cara yang professional. Sistem ini antara lain bertujuan untuk pemeliharaan dan penyelamatan arsip yang memiliki arti penting berkaitan dengan fungsi arsip sebagai sumber sejarah, sumber penelitian, sumber informasi dan bahan untuk menyusun perencanaan, pembuatan kebijakan serta pengambilan keputusan bagi pimpinan.		

Organisasi	- Seluruh Perangkat Daerah
Integrasi	-----
Info Tambahan	Nama Alias : SIM Arsip, Document Managemen Rekomendasi : Membangun satu sistem yang sama bisa dipakai oleh semua unit organisasi yang membutuhkan secara terpusat.

#### 4.2.4.3 Modul Sistem Pendukung Keputusan

Modul	<b>SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN</b>		
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN		
Sub Blok Fungsi	.....		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi <input type="checkbox"/> Administrasi Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office <input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Basis <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C	
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu eksekutif daerah menjalankan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing, membantu para eksekutif dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data dan informasi yang tepat, akurat dan cepat.</li> <li>- Menyajikan laporan atas aktivitas dari semua bidang pemerintahan baik berupa pelayanan langsung dan administratif maupun pelayanan fasilitatif yang sedang dijalankan oleh semua unit kerja.</li> <li>- Menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Informasi ini lebih bersifat sebagai rangkuman atau laporan dari dinas/lembaga tentang suatu hal khusus, misalnya: pendapatan dan pengeluaran daerah, poyek (dan nilainya) yang sedang berjalan, potensi investasi, dan lain-lain.</li> </ul>		
Narasi	Seperti diketahui bahwa secara alami informasi memuat berbagai hal (data mentah) yang berasal dari berbagai sumber yang terpisah-pisah dan berada dalam berbagai macam format yang berbeda-beda. Disatu sisi, eksekutif membutuhkan aplikasi yang sifatnya sudah jadi (sudah diolah sesuai kebutuhan), akurat, mudah didapat secara		

	cepat dan siap pakai. Sistem ini dibangun untuk menjawab kebutuhan eksekutif terhadap informasi tersebut.
Organisasi	- Eksekutif Kabupaten
Integrasi	Semua sistem yang memberikan laporan kinerja pada Eksekutif Kabupaten
Info Tambahan	Nama Alias : DSS Rekomendasi : Membangun sistem DSS dengan mencantumkan (mendefinisikan) semua spesifikasi pelaporan eksekutif yang diharapkan untuk dipenuhi, mencakup semua informasi dari seluruh unit organisasi, sehingga memungkinkan sistem lain untuk melakukan integrasi data sesuai dengan yang diharapkan

#### 4.2.4.4 Modul Kolaborasi dan Koordinasi

Modul	<b>KOLABORASI DAN KOORDINASI</b>		
Blok Fungsi	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN		
Sub Blok Fungsi	.....		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office <input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Basis <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Spesifik <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C	
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan fungsi pengelolaan agenda (penyiapan agenda, alokasi waktu, pengingat tanggal, partisipan, dan lain-lain). Contoh: pengelolaan agenda kerja tiap unit organisasi</li> <li>- Menyediakan fungsi Task To Do (penjadwalan), misalnya rapat. Sistem dengan mudah dapat mengalokasikan jadwal rapat, menyesuaikan dengan agenda dari peserta yang harus diundang, distribusi undangan, pemakian ruang rapat dan sebagainya.</li> <li>- Menyediakan fungsi penugasan, yang memungkinkan pendelegasian pekerjaan (termasuk surat tugasnya) dan laporan pertanggungjawabannya dapat dilakukan secara elektronik.</li> <li>- Menyediakan fungsi-fungsi lain yang memudahkan koordinasi kerja seperti forum, chat, news, poling, dan lain-lain.</li> </ul>		

	- Menyediakan fungsi Rapat On-Line
Narasi	Sistem ini menyediakan fungsi otomasi kantor yang berorientasi pada kemudahan proses kerja dan kemudahan koordinasi kerja antar pegawai. Misalkan ada beberapa kegiatan yang terjadi di waktu yang sama, maka hal ini sudah dapat diketahui sebelumnya sehingga penjadwalan kembali bisa segera dilakukan. Contoh lain: dengan kemajuan teknologi IT dimungkinkan untuk menyelenggarakan rapat tanpa peserta rapat harus hadir di satu tempat yang sama. Rapat dapat dilakukan dengan cara melihat dan mendengarkan penyampaian atau mengemukakan pendapat lewat peralatan audio visual.
Organisasi	Perangkat Daerah Kabupaten
Integrasi	.....
Info Tambahan	Rekomendasi : Membangun sistem ini cukup satu untuk seluruh unit organisasi perangkat daerah Kabupaten.

#### 4.2.5. Blok Fungsi Pembangunan

##### A. Modul Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan

Modul	<b>SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN DATA PEMBANGUNAN</b>			
Blok Fungsi	PEMBANGUNAN			
Sub Blok Fungsi	.....			
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/>	Front Office	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/>	Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan
		<input type="checkbox"/>	Transaksi	<input type="checkbox"/> Pembayaran
		<input checked="" type="checkbox"/>	Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/>
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/>	Generik	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	G2G	<input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan.</li> <li>- Data dan informasi dimaksud meliputi :</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> <li>➤ Organisasi dan Tatalaksa Pemerintahan Daerah</li> <li>➤ Kepala daerah, DPRD, Perangkat Daerah dan PNS</li> <li>➤ Keuangan Daerah</li> <li>➤ Potensi sumber daya daerah</li> <li>➤ Produk hukum daerah</li> <li>➤ Kependudukan</li> </ul>
Narasi	Untuk dapat merencanakan pembangunan dengan optimal diperlukan masukan data dan informasi yang akurat dan up-to-date. Informasi tersebut bisa jadi datang dari aplikasi lain, dan tugas aplikasi ini adalah menyediakan data yang tepat untuk pengguna yang tepat.
Organisasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi
Integrasi	.....
Info Tambahan	Nama Alias : Data Management, Data Warehouse Rekomendasi : Membangun sistem ini dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah .

## B. Modul Perencanaan Pembangunan Daerah

Modul	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>					
Blok Fungsi	PEMBANGUNAN					
Sub Blok Fungsi	.....					
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/>	Front Office	<input checked="" type="checkbox"/>	Back Office	
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/>	Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/>	Pendaftaran dan Perijinan	
		<input type="checkbox"/>	Transaksi	<input type="checkbox"/>	Pembayaran	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Administrasi	<input type="checkbox"/>	Basis	<input checked="" type="checkbox"/>
	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/>	Generik	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesifik	
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	G2G	<input type="checkbox"/>	G2B	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus ada mekanisme version dan revision control, sehingga setiap perubahan perencanaan dapat diketahui dan dilacak.</li> <li>- Termasuk didalamnya template pembuatan renstra oleh tiap satuan kerja pemerintah daerah yang memuat visi,</li> </ul>					

	misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
Narasi	Perencanaan pembangunan daerah disusun dalam tiga tahapan: rencana jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk dapat merencanakan dengan optimal perlu masukan data dan informasi yang akurat dan up-to-date. Melalui SIM Data Pembangunan, pengguna dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan tersebut.
Organisasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi
Integrasi	Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan
Info Tambahan	Nama Alias : SIM Pembangunan Daerah Rekomendasi : Membangun sistem ini dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah .

### C. Modul Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Modul	<b>SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>		
Blok Fungsi	PEMBANGUNAN		
Sub Blok Fungsi	.....		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office <input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Spesifik <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C	
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan template dan alur kerja elektronik untuk mempersiapkan proyek (pengadaan barang dan jasa) sesuai dengan Peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.</li> <li>- Sebagai basis data (katalog) proyek, merangkum semua data-data berkaitan dengan semua proyek (pengadaan barang dan jasa) yang pernah dilaksanakan Pemkot.</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan fungsi penjadwalan pelaksanaan proyek-proyek yang sudah disetujui agar terjadi sinergi pembangunan di seluruh wilayah Pemerintahan.</li> <li>- Masukan bagi proses pengelolaan dan monitoring proyek.</li> <li>- Menyediakan sarana untuk pengumuman pekerjaan (d disesuaikan dengan sifat pekerjaan) dan proses pendaftaran bagi para penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Pemkot, termasuk pengumuman siapa yang menjadi pemenang (pelaksana) pekerjaan.</li> </ul>
Narasi	<p>Sistem ini dimaksudkan untuk menyamakan pola pikir dan persepsi, serta memberikan pedoman pelaksanaan teknis dan administratif yang lebih jelas, sehingga memudahkan semua pihak terkait (perencana, pelaksana, pengawas dan penyedia barang/jasa) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya masing-masing.</p> <p>Sistem ini dimaksudkan untuk pengelolaan proses pengadaan barang sebelum kontrak. Setelah penandatanganan kontrak maka pekerjaan (proyek) selanjutnya dikelola dengan Sistem Pengelolaan dan Monitoring Proyek.</p>
Organisasi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi
Integrasi	Blok Fungsi Pembangunan, Modul Pengelolaan dan Monitoring Proyek
Info Tambahan	<p>Nama Alias : e-Pengadaan</p> <p>Rekomendasi : Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.</p>

#### D. Modul Pengelolaan dan Monitoring Proyek

Modul	<b>PENGELOLAAN DAN MONITORING PROYEK</b>					
Blok Fungsi	PEMBANGUNAN					
Sub Blok Fungsi	.....					
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/>	Front Office	<input checked="" type="checkbox"/>	Back Office	
	Layanan Utama	<input type="checkbox"/>	Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/>	Pendaftaran dan Perijinan	
		<input type="checkbox"/>	Transaksi	<input type="checkbox"/>	Pembayaran	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/>	Basis	<input type="checkbox"/>
	Fungsi Aplikasi	<input checked="" type="checkbox"/>	Generik	<input type="checkbox"/>	Spesifik	
	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	G2G	<input type="checkbox"/>	G2B	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						G2C

Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan dan pemantauan terhadap pekerjaan (proyek) pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pekerjaan yang dimaksud meliputi proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas dan lembaga teknis Pemkot, termasuk Kecamatan dan Desa/Kelurahan.</li> <li>- Membuat indikator progres (kemajuan) dan status pekerjaan berkaitan dengan penyerapan dana dan kemajuan fisik pembangunan.</li> <li>- Memonitor status kemajuan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan laporan status yang komprehensif (misal penyerapan dana dan kemajuan fisik).</li> <li>- Menyediakan template pelaporan untuk kepala daerah yang menyajikan rangkuman semua proyek pembangunan yang ada di daerah tersebut.</li> </ul>
Narasi	<p>Pekerjaan pembangunan (proyek) di suatu wilayah dalam 1 (satu) tahun jumlahnya cukup banyak. Di sisi lain, kepala daerah membutuhkan informasi tentang status pelaksanaan yang rinci dari semua proyek yang sedang dikerjakan, terutama menyangkut masalah: berapa besar dana yang sudah dikeluarkan, berapa besar lagi dana yang harus dikeluarkan bulan ini untuk proyek tersebut, sudah seberapa jauh kemajuan fisik di lapangan, apakah ada kemungkinan proyek yang terlambat, dan lain-lain.</p> <p>Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan dan monitoring proyek yang dapat merangkum dan memonitor semua pekerjaan yang ada dan menyajikan laporan rinci kepada eksekutif provinsi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.</p>
Organisasi	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi
Integrasi	Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
Info Tambahan	<p>Nama Alias : e-Pengadaan</p> <p>Rekomendasi : Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.</p>

#### 4.2.6. Blok Fungsi Kepegawaian

##### A. Modul Pengadaan PNS

Modul	<b>PENGADAAN PNS</b>		
Blok Fungsi	KEPEGAWAIAN		
Sub Blok Fungsi	.....		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office <input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Spesifik <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C	
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan administrasi dan pengelolaan data pengadaan pegawai sipil, termasuk didalamnya persyaratan dan tatacara rekrutmen.</li> <li>- Menyediakan fungsi kerangka kerja (workflow) rekrutmen pegawai PNS dari mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (bagi pendaftar yang diterima).</li> <li>- Menyediakan basis data pelamar (CPNS) dan modul pelaporannya yang dapat diklasifikasikan, misal per perioda pengadaan, jenis kelamin, kelompok umur, daya tampung, dll.</li> </ul>		
Narasi	Sistem ini diharapkan mampu membantu Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan bertanggungjawab. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.		
Organisasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan		
Info Tambahan	Nama Alias : SIMPEG Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitinya, terutama dengan aplikasi SPBE bertema keuangan.		

## B. Modul Sistem Absensi dan Penggajian

Modul	<b>SISTEM ABSENSI DAN PENGGAJIAN</b>		
Blok Fungsi	KEPEGAWAIAN		
Sub Blok Fungsi	.....		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office <input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Spesifik <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C	
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan fungsi absensi pegawai yang akan mencatat jam masuk, jam pulang, jam kerja efektif, kekurangan jam kerja dan kelebihan jam kerja.</li> <li>- Menyediakan fungsi pengelolaan data-data absensi pegawai, termasuk di dalamnya pengelolaan data cuti dan libur pegawai.</li> <li>- Menyediakan fungsi kalender yang dapat di atur khusus untuk instansi/pemda tertentu.</li> <li>- Menyediakan fungsi rekapitulasi pelaporan jam kerja pegawai perbulan dengan kategorisasi per satuan kerja, per golongan gaji, per jeniskelamin, dan lain-lain.</li> <li>- Menyediakan fungsi penggajian pegawai, dll.</li> <li>- Menyediakan fungsi rekapitulasi pelaporan penggajian dengan kategorisasi jumlah gaji yang dibayar per tahun atau per bulan, jumlah gaji yang dibayar per satuan kerja, dll.</li> </ul>		
Narasi	Untuk meningkatkan kinerja pegawai, perlu diberi sanksi bagi mereka yang lalai dan penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Oleh karena itu perlu diketahui catatan prestasi kerja (salah satunya dalam ukuran jam kerja efektif) dari masing-masing pegawai sebagai bahan masukan penilaian dan pembinaan. Terutama jika diinginkan menerapkan kebijakan penghargaan dan hukum yang dikaitkan dengan penerimaan pendapatan.		
Organisasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi		
Integrasi	Blok Fungsi Keuangan		

Info Tambahan	Nama Alias : SIMPEG Rekomendasi : Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitinya, terutama dengan aplikasi SPBE bertema keuangan.
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### C. Modul Penilaian Kinerja PNS

Modul	<b>PENILAIAN KINERJA PNS</b>																																
Blok Fungsi	KEPEGAWAIAN																																
Sub Blok Fungsi	.....																																
Klasifikasi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Jenis Layanan</td> <td style="width: 10%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;">Front Office</td> <td style="width: 10%;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">Back Office</td> </tr> <tr> <td>Layanan Utama</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Publikasi Informasi</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Pendaftaran dan Perijinan</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Transaksi</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Pembayaran</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Administrasi</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Basis <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Fungsi Aplikasi</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Generik</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Spesifik</td> </tr> <tr> <td>Obyek Layanan</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>G2G</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G2B <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G2C</td> </tr> </table>	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/>	Front Office	<input checked="" type="checkbox"/>	Back Office	Layanan Utama	<input type="checkbox"/>	Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/>	Pendaftaran dan Perijinan		<input type="checkbox"/>	Transaksi	<input type="checkbox"/>	Pembayaran		<input checked="" type="checkbox"/>	Administrasi	<input type="checkbox"/>	Basis <input checked="" type="checkbox"/>	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/>	Generik	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesifik	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	G2G	<input type="checkbox"/>	G2B <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G2C
Jenis Layanan	<input type="checkbox"/>	Front Office	<input checked="" type="checkbox"/>	Back Office																													
Layanan Utama	<input type="checkbox"/>	Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/>	Pendaftaran dan Perijinan																													
	<input type="checkbox"/>	Transaksi	<input type="checkbox"/>	Pembayaran																													
	<input checked="" type="checkbox"/>	Administrasi	<input type="checkbox"/>	Basis <input checked="" type="checkbox"/>																													
Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/>	Generik	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesifik																													
Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	G2G	<input type="checkbox"/>	G2B <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G2C																											
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan fungsi penilaian kinerja pegawai untuk keperluan kenaikan pangkat dan promosi jabatan.</li> <li>- Menyediakan fungsi untuk memungkinkan sosialisasi larangan, dan sistem pemberian sanksi dan penghargaan.</li> <li>- Mengembangkan suatu sistem penilaian yang dapat mengidentifikasi, mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan kemampuan pegawai</li> </ul>																																
Narasi	Sistem ini membantu Pemda dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pendewasaan pegawai negeri sipil yang menjadi wewenangnya. Salah satu manfaat utama adalah bahwa ketersediaan data yang lengkap dan akurat tentang seorang PNS akan sangat bermanfaat bagi pimpinan untuk memberikan penilaian kinerja terhadap PNS tersebut secara transparan, adil dan tepat.																																
Organisasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi																																
Integrasi	Blok Kepegawaian, Modul Sistem Absensi dan Penggajian																																
Info Tambahan	Nama Alias : SIMPEG Rekomendasi : Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi																																

kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitinya.

#### D. Modul Sistem Pendidikan dan Pelatihan

Modul	<b>SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>		
Blok Fungsi	KEPEGAWAIAN		
Sub Blok Fungsi	.....		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Layanan Utama <input type="checkbox"/> Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/>	Front Office <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi <input type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> G2G <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office <input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Basis <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan panduan dan sistem informasi kompetensi pegawai.</li> <li>- Menyediakan panduan modul/silabus materi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>- Menyediakan panduan modul/silabus materi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan transformasi budaya menuju pemerintahan berbasis IT.</li> <li>- Menyediakan fungsi yang memungkinkan sistem pelatihan on-line berbasis komputer.</li> </ul>		
Narasi	Untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka pegawai tersebut harus dibekali dengan pengetahuan yang mencukupi di bidangnya. Terutama untuk melaksanakan SPBE, dimana terjadi transformasi budaya kerja dan kebutuhan akan pengetahuan baru sesuai dengan lingkungan baru, maka diperlukan pelatihan-pelatihan yang mendukung. Pelatihan juga diperlukan untuk memberikan bekal pengetahuan yang mencukupi bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kedudukan dan kewenangannya dalam organisasi.		
Organisasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi		
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan		

Info Tambahan	Nama Alias : SIM DIKLAT Rekomendasi : Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitinya.
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 4.2.7. Blok Fungsi Dinas dan Lembaga

Di dalam blok fungsi Dinas dan Lembaga tersebut adalah fungsi pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan serta sarana dan prasarana.

##### 1. Sub Blok Fungsi Pemerintahan

##### A. Modul Pengelolaan Barang Daerah

Modul	<b>PENGELOLAAN BARANG DAERAH</b>		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEPEMERINTAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office <input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Spesifik <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C	
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan dan pengadaan kebutuhan barang daerah, memperkirakan kebutuhan barang setiap unit kerja, dengan menghitung beban tugas yang diemban, tupoksi, jumlah pegawai dan keadaan barang saat ini.</li> <li>- Administrasi penyimpanan dan penyaluran barang daerah.</li> <li>- Pemeliharaan barang daerah.</li> <li>- Inventarisasi barang yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah provinsi, mencatat aset baru berdasarkan kepada klasifikasi, lokasi, pemegang kuasa, pemanfaatan dan sebagainya.</li> </ul>		
Narasi	Tujuan sistem pengelolaan barang daerah adalah: terciptanya efisiensi pengelolaan barang, optimalnya pemanfaatan barang		

	untuk meningkatkan pendapatan serta meningkatnya manfaat barang yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Organisasi	Perangkat Daerah
Integrasi	Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Anggaran Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Katalog Barang daerah
Info Tambahan	Nama Alias : SIMDA Aset Rekomendasi : Membangun sistem pengelolaan aset bersinergi sistem monitoring proyek (barang dalam proyek menjadi aset setelah proyek selesai).

## B. Modul Pengelolaan Pendapatan Daerah

Modul	<b>PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEPEMERINTAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office <input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C	
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua pos/sumber pendapatan daerah.</li> <li>- Melakukan klasifikasi jenis pendapatan daerah, misalnya perimbangan pajak, penjualan aset, investasi, keuntungan perusahaan daerah, dan lain-lain.</li> <li>- Merencanakan target pendapatan tahunan berdasarkan statistik data pendapatan tahun-tahun sebelumnya, disesuaikan dengan variabel prediksi pendapatan tahun berjalan.</li> <li>- Melakukan simulasi dan prakiraan pendapatan pemkot tahun depan, dengan asumsi normal yang berlaku menyeluruh pada rincian obyek pendapatan maupun dengan prakiraan melakukan perubahan pada subrincian obyek pendapatan lokal.</li> </ul>		
Narasi	Sistem ini membantu dalam melaksanakan tugas		

	penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah dan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan. Berbeda dari Sistem Keuangan, untuk secara cepat mengetahui potensi pendapatan Pemda dari semua sumber pendapatan.
Organisasi	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Wakatobi
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Kas dan Perbendaharaan
Info Tambahan	Nama Alias : SIMPENDA

### C. Modul Pengelolaan Perusahaan Daerah

Modul	<b>PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH</b>		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEPEMERINTAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Front Office Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office <input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C	
Fungsi	- Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua perusahaan daerah - Membuat sistem informasi perusahaan daerah yang meliputi: jenis usaha, info pimpinan perusahaan (direksi, komisaris), laporan keuangan (rugi laba), usaha unggulan, dan lain-lain.		
Narasi	Dengan keberadaan dan operasional perusahaan daerah tersebut, kinerja dan keuangannya perlu dimonitor. Sistem ini menyajikan informasi penting darisemua perusahaan daerah. Sistem ini membantu Eksekutif Daerah untuk memantau kinerja perusahaan daerah yang dimilikinya. Juga membantu memperkirakan target pendapatan daerah dari sumber tersebut.		
Organisasi	Eksekutif Daerah		

Integrasi	Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Industri dan Perdagangan.
Info Tambahan	Nama Alias : SIMPERUSDA

## 2. Sub Blok Fungsi Kewilayahan

### A. Modul Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Modul	<b>TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi <input type="checkbox"/> Administrasi Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> Back Office <input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik <input checked="" type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C	
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan fungsi yang memudahkan perencanaan tataruang dan pengalokasian fungsi lahan berdasarkan data dari peta GIS yang akurat.</li> <li>- Menyediakan sistem informasi lingkungan hidup, berdasarkan peta tematik tata ruang, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memelihara agar lingkungan hidup dapat dijaga kelestariannya dari hal-hal yang tidak semestinya.</li> </ul>		
Narasi	Sistem tata ruang dan lingkungan hidup memberikan informasi ke pemerintah daerah dan masyarakat umum, peruntukan tataguna lahan dari suatu wilayah, misalnya sebagai daerah pemukiman penduduk, dan lain-lain. Dengan bantuan sistem informasi geografis, maka informasi dapat disajikan dengan lebih akurat dan lebih nyata, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan menerbitkan perijinan yang lebih sesuai dengan rencana umum tataruang, dan kerusakan lingkungan dapat diminimalisir sebanyak mungkin.		
Organisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi		
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan		

Info Tambahan	Nama alias: SIM Lingkup Rekomendasi: membangun sistem tata ruang dan lingkungan hidup dengan mengikutsertakan sistem pemetaan (GIS) sehingga memudahkan pengguna dalam memanfaatkan sistem ini secara optimal.
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### B. Modul Potensi Daerah

Modul	<b>POTENSI DAERAH</b>																																								
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA																																								
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN																																								
Klasifikasi	<table border="0"> <tr> <td>Jenis Layanan</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Front Office</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Back Office</td> </tr> <tr> <td>Layanan Utama</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Publikasi Informasi</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Pendaftaran dan Perijinan</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Transaksi</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Pembayaran</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Administrasi</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Basis <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Fungsi Aplikasi</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Generik</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Spesifik</td> </tr> <tr> <td>Obyek Layanan</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>G2G</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>G2B <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>G2C</td> </tr> </table>	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	Front Office	<input type="checkbox"/>	Back Office	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/>	Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/>	Pendaftaran dan Perijinan		<input type="checkbox"/>	Transaksi	<input type="checkbox"/>	Pembayaran		<input type="checkbox"/>	Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/>	Basis <input type="checkbox"/>	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/>	Generik	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesifik	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	G2G	<input checked="" type="checkbox"/>	G2B <input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					G2C
Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	Front Office	<input type="checkbox"/>	Back Office																																					
Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/>	Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/>	Pendaftaran dan Perijinan																																					
	<input type="checkbox"/>	Transaksi	<input type="checkbox"/>	Pembayaran																																					
	<input type="checkbox"/>	Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/>	Basis <input type="checkbox"/>																																					
Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/>	Generik	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesifik																																					
Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	G2G	<input checked="" type="checkbox"/>	G2B <input checked="" type="checkbox"/>																																					
				<input checked="" type="checkbox"/>																																					
				G2C																																					
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan fungsi pengelolaan basis data potensi daerah</li> <li>- Menyediakan fungsi perencanaan dan/atau pemanfaatan potensi daerah dalam program pembangunan daerah.</li> <li>- Menyajikan/merepresentasikan potensi daerah dalam peta tematik</li> </ul>																																								
Narasi	<p>Sistem ini membantu Pemerintah Daerah mempromosikan semua potensi provinsi yang menjadi unggulan daerahnya masing-masing kepada publik dan kalangan bisnis. Diharapkan informasi ini mampu menarik minat kalangan bisnis untuk menanamkan modal dan melakukan kegiatan usaha di bidang tersebut. Selain itu, juga diharapkan dapat menarik minat wisatawan.</p> <p>Oleh karena itu, info potensi daerah harus didukung dengan informasi pendukung lain yang lengkap dan memadai seperti: peraturan perundangundangan yang berhubungan, info syarat dan prosedur investasi, pendaftaran dan perizinan usaha.</p>																																								
Organisasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi dan Perangkat Daerah Lainnya																																								
Integrasi	<p>Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan Perundang-undangan Blok Fungsi, Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi</p> <p>Blok Fungsi Pelayanan, Modul Pendaftaran dan Perijinan</p>																																								

Info Tambahan	Nama alias: SIM POTENDA , SIM PROMODA Rekomendasi: membangun sistem informasi potensi daerah dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan organisasi pengelola atau penanggung jawab dari sector unggulan daerah
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### C. Modul Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Modul	<b>PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN</b>																																			
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA																																			
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN																																			
Klasifikasi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Jenis Layanan</td> <td style="width: 10%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;">Front Office</td> <td style="width: 10%;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 35%;">Back Office</td> </tr> <tr> <td>Layanan Utama</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Publikasi Informasi</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Pendaftaran dan Perijinan</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Transaksi</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Pembayaran</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Administrasi</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Basis <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Fungsi Aplikasi</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Generik</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Spesifik</td> </tr> <tr> <td>Obyek Layanan</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>G2G</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>G2B <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>G2C <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Jenis Layanan	<input type="checkbox"/>	Front Office	<input checked="" type="checkbox"/>	Back Office	Layanan Utama	<input type="checkbox"/>	Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/>	Pendaftaran dan Perijinan		<input type="checkbox"/>	Transaksi	<input type="checkbox"/>	Pembayaran		<input type="checkbox"/>	Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/>	Basis <input type="checkbox"/>	Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/>	Generik	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesifik	Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	G2G	<input type="checkbox"/>	G2B <input type="checkbox"/>					G2C <input type="checkbox"/>
Jenis Layanan	<input type="checkbox"/>	Front Office	<input checked="" type="checkbox"/>	Back Office																																
Layanan Utama	<input type="checkbox"/>	Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/>	Pendaftaran dan Perijinan																																
	<input type="checkbox"/>	Transaksi	<input type="checkbox"/>	Pembayaran																																
	<input type="checkbox"/>	Administrasi	<input checked="" type="checkbox"/>	Basis <input type="checkbox"/>																																
Fungsi Aplikasi	<input type="checkbox"/>	Generik	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesifik																																
Obyek Layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	G2G	<input type="checkbox"/>	G2B <input type="checkbox"/>																																
				G2C <input type="checkbox"/>																																
Fungsi	<p>-Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor Pertanian dan Perkebunan, termasuk didalamnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pemetaan wilayah pertanian dan perkebunan (data mentah)</li> <li>❖ Pemetaan jaringan irigasi dan tataguna air (jaringan irigasi yang sudah ada dan yang sedang atau akan dibangun)</li> </ul> <p>-Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pertanian dan perkebunan</p> <p>-Menyediakan sistem informasi pertanian dan perkebunan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Membentuk jaringan informasi pertanian dan perkebunan antara dinas pertanian, usaha tani serta masyarakat</li> <li>❖ Inventarisasi usaha pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dan produk unggulan lainnya, dan pasar usaha pengolahan pertanian dan perkebunan</li> <li>❖ Menjembatani antara usaha tani, pasar hasil pertanian, usaha alat-alat pertanian, serta hasil-hasil penelitian bidang pertanian.</li> </ul>																																			
Narasi	Setiap informasi tentang program dan teknis pembangunan dan pengembangan pertanian dan perkebunan dapat diperoleh pada aplikasi ini. Para petani dapat mengetahui harga dasar hasil pertanian dan perkebunan serta standar teknis																																			

	pengadaan dan distribusi hasil pertanian dan perkebunan tersebut. Pemerintah dapat membuat analisa rawan pangan, neraca bahan makanan, produksi pertanian dan perkebunan, dan sebagainya.
Organisasi	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Wakatobi
Integrasi	Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah
Info Tambahan	Nama alias: SIM Pertanian Rekomendasi: membangun sistem informasi pertanian, peternakan dan perkebunan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan organisasi pengelola atau penanggung jawab dari sector unggulan daerah

#### D. Modul Perikanan dan Kelautan

Modul	<b>PERIKANAN DAN KELAUTAN</b>		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/> Layanan Utama <input type="checkbox"/> Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/>	Front Office <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi <input type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> G2G <input checked="" type="checkbox"/>	Back Office <input checked="" type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Basis <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik <input checked="" type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C <input type="checkbox"/>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi di sektor perikanan dan kelautan, baik darat maupun laut, termasuk didalamnya             <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pemetaan wilayah perikanan dan kelautan (data mentah)</li> <li>❖ Pembuatan peta penggunaan lahan untuk perikanan dan kelautan, misalnya berdasarkan daerah, jenis ikan/komoditi, luas areal, dan lain-lain</li> </ul> </li> <li>- Menyediakan fungsi pengelolaan basis data perikanan dan kelautan</li> <li>- Menyediakan sistem informasi perikanan dan kelautan, meliputi             <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Membentuk jaringan informasi perikanan dan kelautan seperti jenis komoditi, jumlah tangkapan, daerah tangkapan</li> </ul> </li> </ul>		

	❖ Inventarisasi usaha dan pasar usaha perikanan dan kelautan
Narasi	Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi perikanan dan kelautan, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolaannya. Sistem ini membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi sumber daya perikanan dan kelautan, serta hal lain yang berkaitan, termasuk didalamnya potensi investasi dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan. Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.
Organisasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi
Integrasi	Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah
Info Tambahan	Nama alias: SIM Perikanan Rekomendasi: membangun sistem informasi perikanan dan kelautan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan organisasi pengelola atau penanggung jawab dari sector unggulan daerah.

#### E. Modul Pariwisata

Modul	<b>PARIWISATA</b>		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEWILAYAHAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input type="checkbox"/>	Front Office <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama <input type="checkbox"/>	Publikasi Informasi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan
	<input type="checkbox"/>	Transaksi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pembayaran
	<input type="checkbox"/>	Administrasi <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Basis <input checked="" type="checkbox"/>
	Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/>	Generik <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Spesifik
	Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/>	G2G <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan sistem informasi pariwisata, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Jenis dan deskripsi obyek wisata, letak daerahnya, transportasi menuju ke obyek tersebut, program wisata, dan lain-lain.</li> <li>❖ Sarana dan prasarana wisata meliputi hotel, restoran, tempat ibadah, spbu, tempat belanja, bank, dan lain-</li> </ul> </li> </ul>		

	<p>lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan sistem aplikasi kepariwisataan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Administrasi pengunjung (tiket masuk, retribusi, statistik pengunjung, dll)</li> <li>❖ Sistem layanan wisata (pemesanan tiket, koordinasi dengan biro perjalanan/biro wisata, koordinasi dengan sistem perhotelan, dsb)</li> <li>❖ Pembukuan, administrasi umum, keuangan dan akuntansi (untuk pengelolaan tiap obyek wisata daerah)</li> </ul> </li> </ul>
Narasi	<p>Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi kepariwisataan, dan menyediakan layanan baik administrative maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya.</p> <p>Sistem ini menyediakan fungsi pengelolaan pariwisata daerah, dimulai dari promosinya, manajemen pelayanan wisata (sistem pemesanan tiket, koordinasi dengan perhotelan, biro wisata, dll), pengelolaan obyek wisata dll. Sistem ini akan membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan inventarisasi data, perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasan potensi dan usaha bidang pariwisata daerah.</p>
Organisasi	Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi
Integrasi	Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah
Info Tambahan	<p>Nama alias: SIMPARWI</p> <p>Rekomendasi: membangun sistem informasi pertanian, peternakan dan perkebunan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan organisasi pengelola atau penanggung jawab dari sektor unggulan daerah</p>

### 3.Sub-Blok Fungsi Kemasyarakatan

#### A. Modul Kesehatan

Modul	<b>KESEHATAN</b>			
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA			
Sub Blok Fungsi	KEMASYARKATAN			
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Fungsi <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi <input type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Generik	<input type="checkbox"/> Back Office <input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	Aplikasi <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Spesifik Obyek <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publikasi informasi kesehatan kepada masyarakat meliputi: nama dan tempat lokasi rumah sakit dan puskesmas, fasilitas dan layanannya, polikliniknya, laboratorium, apotek, dan lain-lain.</li> <li>- Perencanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meliputi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisir kebutuhan pelayanan kesehatan dari tiap wilayah</li> <li>• Menyusun rencana kegiatan pelayan kesehatan masyarakat, misalnya melalui rumah sakit, balai kesehatan ibu dan anak, posyandu, klinik, praktek dokter, bidan, dokter gigi, ahli khitan, optik, laboratorium kesehatan dan sebagainya.</li> </ul> </li> </ul>
Narasi	<p>Sistem ini mempunyai dua fungsi: ke masyarakat dan internal Pemda. Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui informasi sekitar fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi nama dan tempat lokasi puskesmas, kelas layanan, rincian layanan apa saja yang disediakan, dan lain-lain sehingga memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut.</p> <p>Untuk internal Pemda, sistem ini disamping memberikan data nama dan tempat lokasi, juga memberikan status fasilitas kesehatan tersebut, sarana dan prasarana pendukung, status aktivitas kegiatan, statistik penyakit, dan lain-lain sehingga dalam menyusun kebijakan dan program Kerja di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten dapat lebih fokus dan tepat sasaran.</p>
Organisasi	Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi (rumah sakit/puskesmas)
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.
Info Tambahan	Nama alias: SIMKES

## B. Modul Pendidikan

Modul	<b>PENDIDIKAN</b>			
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA			
Sub Blok Fungsi	KEMASYARKATAN			
Klasifikasi	Jenis Layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	Front Office	<input type="checkbox"/> Back Office
	Layanan Utama	<input checked="" type="checkbox"/>	Publikasi Informasi	<input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan

	<input type="checkbox"/> Transaksi <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan informasi pendidikan, dari mulai pendidikan pra-sekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan seterusnya sampai universitas/ perguruan tinggi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Info sekolah dan alamatnya.</li> <li>❖ Profile sekolah, info kurikulum, tenaga pendidikan, fasilitas belajarmengajar, status sekolah, akreditasi, daya tampung murid, jumlah murid sekarang, dan lain-lain.</li> <li>❖ Program kegiatan dan agenda sekolah, termasuk jadwal penerimaan murid baru, jadwal ujian, kelulusan, dan lain-lain.</li> </ul> </li> <li>- Menyediakan fungsi pelaporan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten meliputi status sekolah, daya tampung murid, jumlah murid sekarang, dan lain-lain.</li> </ul>
Narasi	<p>Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui informasi sekitar pendidikan, dari mulai pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Juga tentang ketersediaan dan sebaran sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada. Melalui sistem informasi kependidikan dapat diketahui dengan mudah informasi sekolah, daya tampung, lokasi, nilai masuk terendah dan tertinggi, profil sekolah, dan lain-lain.</p> <p>Untuk kepentingan Pemkab, sistem ini memberikan status fasilitas pendidikan, daya tampung, jumlah murid, distribusi/sebaran fasilitas pendidikan (dibanding dengan sebaran penduduk usia sekolah), dan lain-lain sehingga dalam menyusun kebijakandan program pembangunan bidang pendidikan, dapat lebih fokus, tepat sasaran dan berdaya guna.</p>
Organisasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi (Satuan Pendidikan)
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.
Info Tambahan	Nama alias: SIMDIKBUD, SIM SEKOLAH

### C. Modul Ketenagakerjaan

Modul	<b>KETENAGAKERJAAN</b>
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi	KEMASYARKATAN
Klasifikasi	Jenis <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back

	Layanan <input type="checkbox"/> Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Transaksi <input type="checkbox"/> Pembayaran <input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat luas, meliputi: instansi/lembaga/perusahaan yang membutuhkan, syarat pendaftaran, kualifikasi yang dibutuhkan, dan lain-lain.</li> <li>- Memfasilitasi masyarakat yang ingin mencari pekerjaan (pengurusan kartu kuning)</li> <li>- Menyediakan fungsi pengumuman pekerjaan dan administrasi berkaitan dengan pengurusan pekerjaan on-line, menyediakan fungsi call-center untuk pelayanan tersebut (atau melalui e-mail, atau sistem elektronik lain)</li> <li>- Memberikan informasi tentang balai latihan kerja (dan fasilitas pelatihan lain) yang disediakan pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, meliputi standar kompetensi yang dibentuk, syarat dan waktu pendaftaran, tempat pelatihan, tempat magang, dan lain-lain.</li> </ul>
Narasi	<p>Sistem ini membantu Pemerintah Daerah khususnya dalam memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan. Melalui publikasi informasi (yang terintegrasi dengan lembaga/instansi pemda, dunia industri dan perusahaan penyedia lapangan kerja) pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan informasi pekerjaan seperti: lowongan pekerjaan, syarat pendaftaran, spesifikasi keahlian, dan lain-lain.</p> <p>Melalui aplikasi ini, pemerintah juga bisa menyebarluaskan informasi tentang balai latihan kerja dan program pelatihannya yang dapat diikuti oleh masyarakat, standar kompetensi apa saja yang bisa disediakan.</p>
Organisasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan. Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Industri dan Perdagangan
Info Tambahan	Nama alias: SIMNAKER

#### D. Modul Industri dan Perdagangan

Modul	<b>INDUSTRI DAN PERDAGANGAN</b>		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEMASYARKATAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi <input type="checkbox"/> Administrasi Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> Back Office <input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik <input type="checkbox"/> G2B	<input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk jaringan sistem informasi perindustrian (termasuk IKM, perusahaan daerah dan koperasi) dan menyediakan informasi umum tentang hal tersebut kepada masyarakat seperti: nama badan usaha, lokasi, bidang usaha, produk unggulan, profile perusahaan, dan lain-lain.</li> <li>- Membentuk jaringan sistem informasi perdagangan, meliputi kegiatan perdagangan barang dan jasa dan jenis kegiatan transaksi perdagangan lainnya.</li> <li>- Memberikan informasi tentang hal tersebut kepada masyarakat seperti: info harga sembako, komoditi unggulan, dan lain-lain.</li> <li>- Menyediakan fungsi konsultasi bagi para masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan pengetahuan/konsultasi bisnis/pembinaan usaha IKM melalui media elektronik seperti: rubrik/kolom berita, Tanya jawab lewat e-mail, mailing list, forum rembug dan diskusi lewat internet, dan lain-lain.</li> </ul>		
Narasi	<p>Sistem industri dan perdagangan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten terutama untuk memfasilitasi masyarakat akan kebutuhan layanan informasi industri dan perdagangan, misalnya info lowongan kerja, info harga bahan pokok, info pasar saham, dan lain-lain.</p> <p>Disamping itu juga sebagai sara Pemerintah Kabupaten dalam upayanya untuk memberdayakan masyarakat, terutama peningkatan pengetahuan dan ketrampilan di bidang UKM Salah satu medianya adalah dengan memberikan fasilitas konsultasi online melalui internet, surat elektronik, forum, dan lain-lain.</p>		
Organisasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi		

Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan. Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Ketenagakerjaan
Info Tambahan	Nama alias: SIMRINDAG

### E. Modul Jaring Pengaman Sosial

Modul	<b>JARING PENGAMAN SOSIAL</b>		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	KEMASYARKATAN		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi <input type="checkbox"/> Administrasi Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> Back Office <input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C	
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk jaringan sistem informasi sosial, berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya, melakukan inventarisasi masalah sosial, anak gelandangan, anak jalanan, anak terlantar, dan lain-lain.</li> <li>- Menyediakan fungsi analisa masalah (dengan mendapatkan masukan data dari sistem lain), memberikan bantuan dalam penentuan solusi masalah kesejahteraan sosial, seperti program rumah singgah, program pemberdayaan anak jalanan, program sekolah khusus anak terlantar, dan lain-lain.</li> <li>- Menetapkan indikator dan menyediakan fungsi yang memungkinkan dilaksanakannya monitoring pelaksanaan dan evaluasi hasil program kerja kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhubungan.</li> </ul>		
Narasi	Informasi yang cepat dan akurat tentang masalah kesejahteraan sangat penting dan dibutuhkan terutama menyangkut masalah koordinasi antar instansi/lembaga terkait, juga dengan pihak lain dalam hal pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Sering masyarakat yang ditimpa musibah terlambat mendapatkan pertolongan disebabkan tidak adanya/atau terlambatnya data yang masuk ke Pemerintah dan institusi social lainnya. Disisi lain		

	juga terjadi adanya tumpang tindih program bantuan sosial dikarenakan data yang tidak akurat, seperti program beras untuk rakyat miskin (raskin) yang tidak tepat sasaran, distribusi bantuan (untuk masyarakat yang kena musibah) yang tidak merata, dan lain-lain.
Organisasi	Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan. Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Ketenagakerjaan
Info Tambahan	Nama alias: SIMJARMANSAL

#### 4. Sub-Blok Fungsi Sarana dan Prasarana

##### A. Modul Transportasi

Modul	<b>TRANSPORTASI</b>		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Obyek Layanan <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi <input type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> Back Office <input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publikasi informasi sarana dan prasarana transportasi kepada masyarakat meliputi: transportasi darat, laut dan udara.</li> <li>- Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi transportasi, seperti: rute (dari dan tujuan), rute utama, rute alternatif, terminal keberangkatan dan kedatangan, jenis dan kelas kendaraan, jumlah kendaraan per rute trayek, jadwal keberangkatan dan kedatangan (tabel waktu), standar tarif (sesuai dengan jenis dan kelas kendaraan), tempat transit, informasi keselamatan dalam perjalanan, asuransi, dan lain-lain.</li> <li>- Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi transportasi darat, laut dan udara, Peta ini menunjukkan basis-data rute angkutan kendaraan, termasuk pesawat udara.</li> </ul>		

Narasi	Sistem informasi transportasi sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan perjalanan, baik darat, laut dan udara. Dengan mudah rute suatu kendaraan dapat diketahui, kapan jam berangkatnya, berapa harga tiketnya, dan lain-lain. Kemudahan ini juga sangat berguna bagi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Sistem ini merupakan sistem terintegrasi yang memberikan semua informasi dari semua jenis layanan transportasi yang ada, seperti ferry, pesawat udara, Kapal laut dan lain-lain. Data statistik penumpang akan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi sistem transportasi yang ada, apakah sudah mengakomodasikan kebutuhan masyarakat.
Organisasi	Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.
Info Tambahan	Nama alias: SIM Transportasi

## B. Modul Jalan dan Jembatan

Modul	<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>		
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA		
Sub Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA		
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi <input type="checkbox"/> Administrasi Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> Back Office <input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Basis <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik <input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C	
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi jalan dan jembatan, seperti: kepadatan lalu lintas, perbandingan luas jalan dengan volume kendaraan, jenis dan kelas jalan (untuk jalan darat), tonase/ukuran bobot/tipe kendaraan yang boleh melintasinya, ruas jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan, dan lain-lain.</li> <li>- Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi jalan dan jembatan. Peta ini menunjukkan basis-data ruas jalan dan</li> </ul>		

	jembatan, memudahkan mengetahui status operasional dan kondisi fisik jalan dan jembatan di seluruh wilayah yang ada.
Narasi	<p>Sistem informasi jalan dan jembatan fungsinya menunjang kelancaran sistem transportasi, terutama transportasi darat. Pemerintah Daerah dengan mudah melakukan analisa kebutuhan jalan dan jembatan untuk menampung permintaan akan kebutuhan transportasi masyarakat. Jika ada jalan dan jembatan yang rusak (bisa karena bencana alam atau kecelakaan atau sebab lainnya), pemda dengan cepat dapat menyiapkan rencana kontinjensi dan penanggulangan masalahnya.</p> <p>Dibantu data rute dan statistik penumpang, juga data hasil monitoring kepadatan lalu lintas di tempat-tempat rawan macet, maka sistem ini juga membantu menyiapkan jalan-jalan alternatif yang bisa dipakai oleh masyarakat, baik yang bersifat tetap, atau bersifat sementara (buka-tutup)</p>
Organisasi	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wakatobi
Integrasi	Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan
Info Tambahan	Nama alias: SIMPU

### C. Modul Terminal dan Pelabuhan

Modul	<b>TERMINAL DAN PELABUHAN</b>			
Blok Fungsi	DINAS DAN LEMBAGA			
Sub Blok Fungsi	SARANA DAN PRASARANA			
Klasifikasi	Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Layanan Utama <input checked="" type="checkbox"/> Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Obyek Layanan <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input checked="" type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Transaksi <input type="checkbox"/> Administrasi <input type="checkbox"/> Generik <input type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> Back Office <input type="checkbox"/> Pendaftaran dan Perijinan <input type="checkbox"/> Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> Basis <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik <input type="checkbox"/> G2B	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> G2C
Fungsi	- Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi terminal dan pelabuhan, seperti: kepadatan lalu lintas, daya tampung kendaraan/kapal/pesawat, status operasional dan kondisi fisik terminal/pelabuhan, sarana dan fasilitas			

	<p>dasar apa yang disediakan, dan lain-lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi terminal dan pelabuhan. Peta ini menunjukkan basis-data terminal dan pelabuhan, memudahkan mengetahui status operasional dan kondisi fisik terminal dan pelabuhan di seluruh wilayah yang ada.</li> <li>- Menyediakan fungsi yang memungkinkan monitoring penggunaan terminal dan pelabuhan (kepadatan lalu lintas) secara berkala, misal setiap satu jam, di tempat-tempat yang dikehendaki, dan mempublikasikannya kepada masyarakat.</li> </ul>
Narasi	<p>Sistem informasi terminal dan pelabuhan, bersama-sama dengan sistem jalan dan jembatan, fungsinya menunjang kelancaran sistem transportasi darat, laut dan udara. Melalui sistem ini, Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi tingkat kesiapan dan kelayakan operasional sarana dan prasarana pendukung sistem transportasi tersebut seperti jalan, jembatan, terminal dan pelabuhan, serta dapat memprediksikan dengan lebih tepat masalah yang mungkin timbul, sehingga dapat menyiapkan langkah antisipasinya. Sistem ini juga membantu Pemerintah Daerah dalam menyiapkan kebijakan dan rencana program pembangunan di bidang transportasi, serta penyusunan skala prioritas pembangunan yang lebih tepat.</p>
Organisasi	Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi
Integrasi	<p>Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan.</p> <p>Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Transportasi</p>
Info Tambahan	Nama alias: SIM Transportasi

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan jadwal tahapan pembangunan dan pengembangan aplikasi, yaitu :

- a. langkah pertama yang penting untuk dilakukan adalah membangkitkan kesadaran dan kebutuhan dari setiap Perangkat Daerah bahwa dalam menjalankan tupoksi diperlukan suatu aplikasi yang dapat mempermudah dan meningkatkan kinerja serta kualitas output layanannya. Kesamaan pandangan bahwa aplikasi menjadi salah satu bagian dari kebutuhan kerja di setiap Perangkat Daerah menjadi modal yang sangat penting dalam menghindari ketimpangan sistem yang sangat mungkin terjadi. Bisa dibayangkan jika ada satu Perangkat Daerah yang memiliki aplikasi membutuhkan data dan informasi dari Perangkat Daerah lain yang semua datanya masih di atas kertas, maka yang terjadi adalah ketimpangan dalam sistem yang secara keseluruhan berdampak buruk terhadap kinerja system Secara berkesinambungan dan konsisten, selalu melakukan pembaharuan web resmi yang mengarah kepada bentuk portal kabupaten. Seiring dengan hal tersebut, pengembangan portal kabupaten akan dilakukan setiap tahun sehingga dapat

dilakukan penyesuaian terhadap fitur-fitur yang telah dikembangkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

- b. beberapa aplikasi dari masing-masing kelompok aplikasi layanan G2C, G2G dan G2B akan dipilih dan dikembangkan secara paralel pada tahun-tahun awal Pengembangan aplikasi yang termasuk kelompok aplikasi layanan pemerintahan (G2G) diutamakan pada aplikasi yang mendukung terjadinya perubahan cara dan budaya kerja para aparatur dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.
- c. beberapa aplikasi yang berorientasi kepada layanan publik (penduduk dan pebisnis) juga mendapatkan prioritas untuk dikembangkan di tahun-tahun awal, dengan harapan agar masyarakat dapat segera memanfaatkan layanan dalam mendukung aktivitasnya. Khusus untuk aplikasi yang menjadi domain pengembangan aplikasi G2C dan aplikasi G2B, akan dimonitor setiap tahun dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.
- d. Proses pengembangan dan penerapan sebagian besar aplikasi akan memakan waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Hal ini untuk memberikan jeda waktu yang memadai dalam mengevaluasi hasil pengembangan aplikasi yang telah dilakukan sekaligus melakukan sinkronisasi dengan aplikasi lain yang terkait. Berdasarkan evaluasi akan dapat diketahui apakah hasil evaluasi sudah sesuai dengan kebutuhan dan mendukung peningkatan kinerja layanan di Perangkat Daerah.

#### **D. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)**

1. Kebutuhan SDM pada bagian infrastruktur sebanyak 6 (enam) orang dengan rincian penugasan khusus sebagai berikut:
  - 2 (dua) orang pada Data Center dengan tugas instalasi, monitoring fisik data center, perawatan, perbaikan perangkat, kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan bandwidth.
  - 2 (dua) orang pada Infrastruktur jaringan WAN, LAN untuk melayani Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dengan tugas yaitu instalasi dan perawatan media transmisi, routing, cabling, data traffic monitoring.
  - 2 (dua) orang pada pengaman informasi dengan tugas yaitu instalasi pengamanan informasi, monitoring, insiden handling, sosialisasi awareness.
2. Kebutuhan SDM Sistem Informasi dengan penugasan khusus sebanyak 4 (empat) orang, pada Data Manajemen dengan tugas membangun dan memelihara arsitektur data, pengumpulan data, pengelolaan data, distribusi dan pemanfaatan data.

## **BAB V**

### **RENCANA IMPLEMENTASI**

Rencana implementasi SPBE mengacu pada tahapan pengembangan SPBE yang telah disusun. Implementasi SPBE merupakan inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal.

Dalam setiap inisiatif SPBE ditentukan tujuan, strategi, komponen, waktu, target, kegiatan, sumber daya, penanggung jawab, dan tolok ukur dari keberhasilan inisiatif tersebut. Selain itu, perlu ditekankan juga obyek layanan dari masing-masing inisiatif, apakah termasuk layanan Government to Government (G2G), Government to Business (G2B) atau Government to Citizen (G2C) sehingga dari seluruh inisiatif yang dilakukan dalam 5 (lima) tahun ke depan terjadi proposional layanan, baik untuk internal pemerintah daerah, kalangan bisnis, maupun untuk masyarakat umum.

Inisiatif dalam implementasi e-Government yaitu :

- a. Inisiatif Jaringan Terintegrasi;
- b. Inisiatif Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Inisiatif Draft Kebijakan;
- d. Inisiatif Aplikasi Sistem Informasi.

Inisiatif 1 : Inisiatif Jaringan Terintegrasi

<b>Tujuan</b>	Mengintegrasikan dan meningkatkan kualitas dan keamanan jaringan di dalam instansi dan antar instansi		
<b>Strategi</b>	Meningkatkan kualitas pelayanan sistem informasi internal instansi dan antar instansi		
<b>Komponen</b>	Infrastruktur Jaringan		
<b>Layanan</b>	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input checked="" type="checkbox"/> G2B	<input checked="" type="checkbox"/> G2C
<b>Waktu</b>	2017 - 2021		
<b>Target</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercipta infrastruktur jaringan LAN dan WAN yang memiliki rancangan dan sistem keamanan yang baik.</li> <li>2. Memiliki infrastruktur data center yang handal.</li> </ol>		
	<b>Kegiatan</b>	<b>Sumber Daya</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
	1. Pengembangan Jaringan WAN di instansi-intansi yang belum terhubung	Dana Tim Teknis Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2. Peningkatan kapasitas bandwidth di jaringan WAN.	Dana	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	3. Pengembangan infrastruktur data center	Dana Tim teknis Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	4. Pengembangan Jaringan WAN di desa/kelurahan, puskesmas dan sekolah yang belum terhubung	Dana Tim teknis Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	5. Membangun terminal akses untuk masyarakat di lingkungan instansi dan tempat strategis	Dana Tim teknis Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

<b>Tolak Ukur</b>	1. Meningkatnya kecepatan akses jaringan LAN, WAN, dan Internet
	2. Antar instansi, desa/ kelurahan, puskesmas dan sekolah sudah dapat bertukar informasi secara online
	3. Masyarakat mudah mengakses informasi yang berkaitan dengan Kabupaten Wakatobi
	4. Tingkat ketersediaan layanan data center

Inisiatif 2 : Inisiatif Pengembangan SDM

<b>Tujuan</b>	Memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai		
<b>Strategi</b>	Membangun SDM di tiap tahap		
<b>Komponen</b>	Sumber Daya Manusia		
<b>Layanan</b>	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B	<input type="checkbox"/> G2C
<b>Waktu</b>	2017 - 2021		
<b>Target</b>	1. Melakukan assesmen untuk memahami kondisi SDM 2. Melakukan pelatihan teknologi informasi sesuai kebutuhan 3. Melakukan sertifikasi bidang teknologi informasi		
	<b>Kegiatan</b>	<b>Sumber Daya</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
	1. Menyusun rencana sosialisai dan pelatihan	Dana	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2. Mencari lembaga pelatihan yang kompeten	Dana	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	3. Mengikuti pelatihan baik inhouse maupun pengiriman	Dana	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	4. Sertifikasi	Dana	Dinas

	kompetensi teknologi informasi		Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
<b>Tolak Ukur</b>	1. Berkurangnya ketergantungan dengan pihak ketiga dalam sumber daya manusia		
	2. Memiliki SDM yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan masalah		
	3. Memiliki SDM yang bersertifikat		
	4. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah daerah		

### Inisiatif 3 : Inisiatif Draft Kebijakan

<b>Tujuan</b>	Memberikan Landasan Hukum dalam Penyelenggaraan e-Goverment		
<b>Strategi</b>	Membangun landasan hukum di tiap tahap		
<b>Komponen</b>	Kebijakan		
<b>Layanan</b>	<input checked="" type="checkbox"/> G2G	<input type="checkbox"/> G2B	<input type="checkbox"/> G2C
<b>Waktu</b>	2016 – 2021		
<b>Target</b>	1. Kejelasan penyelenggara SPBE di Kabupaten Wakatobi 2. Memiliki landasan hukum dalam tataran strategis 3. Memiliki landasan hukum dalam operasional		
	<b>Kegiatan</b>	<b>Sumber Daya</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
	1. Membuat draft kebijakan dan peraturan serta Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tim Penyusun	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2. Melakukan uji materi kebijakan		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	3. Pengajuan ke Bupati		Dinas Komunikasi,

			Informatika, Statistik dan Persandian
	4. Pengesahan oleh Bupati		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	5. Sosialisasi		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
<b>Tolak Ukur</b>	1. Terbentuknya Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang SPBE di Kabupaten Wakatobi		
	2. Kepastian hukum penyelenggara e-Government		
	3. Terbentuknya landasan hukum dalam operasional		
	4. Memiliki SOP dalam penyelenggaraan SPBE		

Inisiatif 4 : Inisiatif Aplikasi Sistem Informasi

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA APLIKASI	RENCANA IMPLEMENTASI				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi	E-Pengadaan	√				
2.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi	1. E-Gov Portal		√			
		2. Dashboard		√			
		3. e-Bantuan	√				
3.	Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi	SIM Pariwisata		√			
4.	Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi	SIM Tani		√			
5.	Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi	SIMKES			√		
6.	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi	SIM UKM			√		
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi	SIMDIKBUD		√			
8.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi	SIMLINGKUP			√		
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi	SIMPU				√	
10.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi	SIMRINDAG			√		
11.	Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi	SIM Transportasi			√		

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA APLIKASI	RENCANA IMPLEMENTASI				
			2017	2018	2019	2020	2021
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi	SIM DUKCIL				√	
13.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi	SIM Perikanan		√			
14.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kabupaten Wakatobi	SIM PajakReb		√			
15.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi	SIM Pembangunan Daerah		√			
16.	Inspektorat Kabupaten Wakatobi	e-Pengaduan	√				
17.	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi	SIMPEG	√				
18.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi	e-Pengadaan	√				
19.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Wakatobi	SIMDESA				√	

## BAB VI PENUTUP

Rencana Induk SPBE Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 merupakan buku induk akan tetapi bisa disesuaikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Sebaiknya dokumen ini ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun oleh seluruh Perangkat Daerah beserta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai leading sektor. Kemudian didalam dokumen ini terdapat isu sensitif yang beresiko munculnya resistensi dari komponen pemerintah daerah yang terkurangi kenyamanannya dan terpaksa harus berubah sejalan dengan kebijakan otomatisasi perangkat daerah. Pengadaan perangkat komputer tidak serta merta menjadi solusi atas permasalahan peningkatan kinerja pemerintah, output dari pengadaan perangkat adalah berupa alat untuk pelaksanaan implementasi SPBE sedangkan SPBE itu sendiri merupakan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemahaman ini harus dimiliki oleh seluruh pengelola Pemerintah Daerah sehingga beban kerja implementasi SPBE bukan hanya oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan tetapi merupakan gerakan bersama seluruh Perangkat Daerah yang dipimpin langsung oleh Bupati untuk melaksanakannya. Kunci utama gerakan ini adalah perubahan paradigma dari kinerja berbasis manual menjadi kinerja berbasis elektronik.

Pada bagian tindak implementasi SPBE telah disebutkan hasil dan cara mencapai hasil kegiatan pengembangan SPBE, namun sebarangpun investasi dikucurkan untuk pengadaan teknologi informasi, tapi jika tidak didukung dengan SDM yang memadai serta kebijakan yang masih lemah karena perangkat teknologi informasi pastinya memiliki umur yang terbatas. Pemeliharaan perangkat tanpa ilmu yang memadai akan menambah permasalahan dan melenceng dari tujuan SPBE sendiri yaitu efisiensi dan efektifitas kinerja Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI		PARAF
NO	IDENTIFIKASI KERJA	
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Administrasi Umum	
3	Kadis. KomInfo	
4	Kabag. Hukum	
5		

BUPATI WAKATOBI,

  
ARHAWI